

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENISTAAN AGAMA PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR
18/Pid.B/2020/PN.BrB DAN NOMOR 85/PID/2020/PT.BJM.)**

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

MUHAMMAD RISKI

NIM : 204102040021

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENISTAAN AGAMA PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR
18/Pid.B/2020/PN.BrB DAN NOMOR 85/PID/2020/PT.BJM.)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

**MUHAMMAD RISKI
NIM : 204102040021**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENISTAAN AGAMA PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR
18/Pid.B/2020/PN.BrB DAN NOMOR 85/PID/2020/PT.BJM.)**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
MUHAMMAD RISKI
NIM : 204102040021

Disetujui Pembimbing



Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP 1984011220158031003

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENISTAAN AGAMA PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR
18/Pid.B/2020/PN.BrB DAN NOMOR 85/PID/2020/PT.BJM.)**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Senin

Tanggal : 28 April 2025

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra M.H
NIP 198804192019031002

Sekretaris



Siti Muslifah S.H.I, M. S.I
NIP 198809212023212028

Anggota :

1. **Dr. Martoyo S.H.I, M. H.**
2. **Dr Abdul Wahab S.H, M.H.I**



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni. S.H.I, M.A.
NIP. 199111072018011004





MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَنِ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (Surat Al Baqarah ayat 178.)¹

Dari `Abdullâh bin Mas`ûdz bahwa Nabi Shallallahu `alaihi wa sallam bersabda:

وَأَوَّلُ مَا يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ

“Perkara yang pertama kali diputuskan di antara manusia (oleh Allah Azza wa Jalla) di hari kiamat adalah perkara darah (kasus pembunuhan.)”²

¹ Depag RI, *Al-Qur'an terjemah*, Surat Al Baqarah ayat 178. hal 27.

² Shahih Bukhari, Kitab Al-Diyat, Bab Al-Qadha' fi al-Dima'. Shahih Muslim, Kitab Al-Qasamah, Bab al-Qadha' fi al-Dima'.



PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil`alamin Wabihi Nasta`in A`la Umuriddun yaa Waddin
Asholatu Wassalamu Ala` Asyrofil Anbiya`i Walmursalin Sayyidina Muhammadin
Wa`ala Alihi Washohbihi Ajma`in....*

Alhamdulillah Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, hidayah, dan inayah-Nya dan juga berkat karunia-Nya serta bimbingann-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI ini. Sholawat dan Salam senantiasa saya haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islimiah yang mana kita rasakan pada saat ini.

Karya tulis skripsi merupakan sebuah penelitian yang sangat monumental bagi penulis karena skripsi merupakan tugas akhir yang harus ditempuh penulis untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) . Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia saya persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Zaenal Amsori, dan Ibunda Nurul Aisah, terima kasih yang selama ini sudah memberikan dukungan berupa do`a restu telah membanting tulang serta memeras keringat untuk membiayayai pendidikan dan selalu memberikan rasa ikhlas penuh kasih sayang dalam mendidik memberikan semangat dan motivasi tinggi dan tidak mungkin dapat dibalas oleh penulis.
2. Sodara Kandung saya Muhammad Romadhani tersayang atas segala dukungan dan memberi semangat yang telah diberikan.
3. Tunangan Saya Wahyu Karimatul Lutfiah, S.E. Tercinta Atas segala dukungan, motivasi dan selalu memberikan semangat kepada saya.




KATA PENGANTAR

Assalamua`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Alhamdulillah rabbil alamin.. segala puji dan syukur penulis kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sholawat dan salam penulis haturkan salam sholawat, salam sejah tera dan salam penghormatan kepada baginda Nabi Besar Nabi Muhammad Saw yang telah membawa dari zaman jahiliyah ke zaman islamiah yang dirasakan saat ini, serta tak lupa pula penulis haturkan kepada keluarga Nabi, Sahabat Nabi dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (S,H) dalam program studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Brj Dan 85/PID/2020/PT.BJM”. penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan , oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan dan ilmu pengetahuan dari pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr H Hepni S.Ag.,MM.,CPEM, sebagai Rektor Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah memberi fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni S.H.I., MA sebagai dekan fakultas syariah yang telah memberikan persetujuan pada skripsi ini.

- 
3. Bapak Bagus Tunggal Putra MH Selaku koordinator program studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
 4. Bapak Robitul Firdaus S.HI, M.S.I, Ph.D Selaku Dosen Pembimbing Akademik Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
 5. Bapak Dr. Abdul Wahab M.H.I, Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar dalam memberikan bimbingan, ilmu, pengetahuan, arahan dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas.
 6. Kepada seluruh Dosen dan Staf administrasi akademik Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
 7. Demikian juga kepada para saudara yang telah berdiskusi, semoga Allah SWT membalas busi baiknya mereka.

Tidak ada ungkapan yang lebih sempurna selain do`a dan penghargaan yang sangat tulus, penulis hanya bisa berharap semoga Allah SWT membalas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis , tentu saja skripsi ini tidaklah sempurna namun demikian penulis berusaha memberikan kritik dan saran untuk pengembangan dan wawasan yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. semoga penulis dan pembaca dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang bermanfaat dari isi skripsi ini.

Jember, 26 oktober, 2024
Penulis

Muhammad Riski
204102040021



ABSTRAK

Muhammad Riski, 2025 : *Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam, Studi Kasus Pada Putusan Nomor 85/PID/2020/PT.BJM.*


Kata Kunci : Putusan Bebas, Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama, Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.

Tindak Pidana Penistaan Agama merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perilaku yang menghina, merusak dan menyesatkan ajaran Islam karena tidak sesuai dengan syariat yang telah diperintahkan oleh Allah SWT yang dibawa Nabi Muhammad SAW. seperti kasus penistaan agama yang akan dibahas dalam dua putusan yaitu putusan di tingkat pertama nomor 18/Pid.B/2020/PN.Brbb, dan putusan banding nomor 85/PID/2020/PT.BJM, Bahwa dalam kasus tersebut Nasruddi Bin H Darsani melakukan penistaan agama terhadap agama Islam sebagai mana dijelaskan dalam putusan, Namun dalam hal ini, Pelaku di putus bebas dan tidak di tuntutan dalam sidang pengadilan. Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Penistaan Agama ini sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut dengan nantinya membandingkan dua persepektif yaitu hukum positif dan hukum pidan islam.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah :1. Bagaimana dasar pertimbangan Hukum Hakim pada pengadilan tingkat ke-1 Sampai Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Nasruddin Bin H. Darsani dalam putusan Nomor 18/PID.B/2020/PN.Brbb dan putusan Nomor 85/PID/2020/PT Bjm ? 2. Bagaimana persepektif Hukum Positif dan Menurut Hukum Islam terkait Kasus Penistaan Agama Yang Di Lakukan Oleh Nasrudin bin H. Darsani ?

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normativ dengan artian penelitian yang dilakukan dengan cara mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan apa yang dibahas dengan kajian pustaka.

Hasil dari Penelitian ini pertama:1.Dasar pertimbangan hukum dalam memutus kasus perkara pada pengadilan tingkat pertama dalam putusan putusan nomor 18/PI.B/2020/PN.Brbb, dan kedua putusan nomor 85/PID/2020/PT.BJM, dari pertimbangan hukum hakim dan putusan di pengadilan dengan hasil sama-sama diputus bebas di pengadilan baik yang pertama dan kedua yang melanggar pasal 156aKUHP. kasus penistaan agama yang diputus bebas dipengadilan menimbulkan perdebatan dan kontroversi di masyarakat, namun juga harus mempertimbangkan factor lain seperti keadilan, kesetaraan, dan dampak terhadap masyarakat. oleh karena itu perlu dilakukan analisis mendalam untuk memahami komplektisitas hukum dalam kasus ini, seperti yang terjadi masalah gangguan jiwa yang dialami terdakwa dan penerapan pasal-pasal seperti pasal 44 KUHP yang menjadi landasan pemaaf tidak di hukumannya terdakwa, 2. Putusan bebas dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Nasrudin bin H. Darsani bisa dilihat dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Dalam hukum positif, penistaan agama diatur dalam Pasal 156a KUHP, yang menyatakan bahwa orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penistaan agama dapat dihukum penjara. Namun, dalam beberapa kasus, hakim memilih untuk membebaskan terdakwa karena beberapa alasan, seperti kurangnya bukti yang kuat atau karena tindakan tersebut dianggap tidak memenuhi unsur "sengaja" atau "untuk menimbulkan keresahan".



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
AABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Masalah	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Definisi Istilah	13
2. Manfaat Praktis	13
E. Definisi Istilah	14
1. Analisis Yuridis	14
2. Putusan Bebas	15
3. Pelaku Pidana	15
4. Tindak Pidana	16
5. Penistaan Agama	17
6. Hukun Positif	18
7. Hukum Pidana Islam	19

BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Penelitian Terdahulu.....	20
B. Kajian Teori	25
1. Pemidanaan	25
2. Teori Hukum Pidana	28
3. Pertimbangan Hakim.....	29
4. Putusan	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Metode Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Pendekatan Penelitian.....	34
3. Sumber Bahan Hukum	35
4. Teknik Pengumpulan Data	36
5. Teknik Analisis Data	36
6. Keabsahan Data.....	37
7. Tahap-Tahap Penelitian	38
B. Sitematika Pembahasan.....	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Duduk Perkara Tindak Pidana Penistaan Agama Terhadap Nasrudin Bin H Darsani Dalam Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN. Brb dan Putusan Nomor 85/ID/2020/PT.Bjm	41
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama-Tingkat Banding Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penistaan Agama Terhadap Nasruddin Bin H Darsani pada putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN. Brb dan Putusan Nomor 85/ID/2020/PT.Bjm.....	45

1. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama-Tingkat Banding Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penistaan Agama Terhadap Nasruddin Bin H Darsani pada putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN. Brb	45
2. Pertimbangan di Pengadilan tingkat ke 2 Banding dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Nasruddin Bin H Darsani Dalam Putusan No 85/PID/2020/PT.Bjm.	77
C. Bagaimana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Bebas Terhadap Kasus Penistaan Agama Yang Di Lakukan Oleh Nasrudin bin H. Darsani	88
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
BIODATA PENULIS	
PUTUSAN	



BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yakni Negara yang di dirikan di atas hukum untuk menjamin keadilan terhadap seluruh warga masyarakat, baik untuk mencapai ketentraman, keamanan, ketertiban dan keadilan Negara ini sangatlah penting adanya peraturan hukum agar menjadi warga negara yang baik dan mencerminkan keadilan di suatu Negara. peraturan hukum yang ada di Negara dimaksudkan sebagai bentuk pelindung atas hak-hak warga negara dari tindakan yang sewenang-wenang penguasa dan juga demi perlindungan hak asasi manusia.¹

Negara hukum juga sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pada pasal 1 ayat 3 bahwasannya Negara Indonesia ini adalah Negara hukum yang dijadikan oleh para ahli atau pakar hukum yang di pandang sebagai suatu system hukum yang utuh di Indonesia dan juga Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasar kepada pancasila pasti tidak akan lepas dari tujuan dan maksudnya yaitu untuk mencerdaskan kehidupan di Negara dan bangsa, serta memajukan kesejahteraan umum yang aman dan menjaga ketertiban, keamanan serta memberi keadilan baik itu berbentuk perorangan maupun berbentuk kelompok.² Dengan demikian, tujuan dari adanya suatu hukum di Negara ini yaitu untuk mewujudkan ketentaman dan keadilan. hukum sangat mempengaruhi kehidupan social budaya, tetapi hukum itu juga dibentuk oleh

¹ Widayati, S.H,M.H, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* , (Semarang: diterbitkan oleh: PT. UNNISULA PRESS, Grafindo Cetakan Pertama, tahun 2016), halaman, 1.


² UUD 1945 pasal 1 ayat 3

social budaya, hukum merupakan nilai yang dapat di rubah atau juga sebaliknya yaitu variabel serta tidak mandiri dalam masyarakat sehingga nanti perkembangan akan ditentukan oleh bagaimana yang terjadi diwilayah kehidupan masyarakat yang lainnya. hukum tidak dapat dipastikan secara mutlak karena banyak pakar ahli hukum menafsirkan tentang hukum sangat berbeda-beda.³

Negara Indonesia menggunakan hukum positif sebagai aturan yang sah dalam kehidupan masyarakat di Negara ini yang berpedoman pada pancasila, walaupun seperti itu masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama islam mwmbuat peraturan hukum di Indonesia masih menadopsi norma-norma hukum agama islam yang akan di jadikan sebagai acuan dalam pembuatan hukum positif di Indonesia. hukum positif Indonesia ada yang tertulis dan hukum positif tidak tertulis, yang memiliki dua sumber yaitu sumber hukum materiil dan formil. pengertian Hukum positif merupakan suatu kumpulan kaidah-kaidah dan asas hukum yang tertulis yang ada pada saat ini yang berlaku baik mengikat secara khusus dan umum serta di tegakkan oleh pemerintahan dan pengadilan dalam suatu Negara.⁴ hukum positif merupakan hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat, ada beberapa unsur dalam hukum positif diantaranya yaitu pertauran tentang mengenai tingkah laku manusia dalam bergaul dengan masyarakat, peraturan yang diadakan oleh badan resmi yang wajib, peraturannya bersifat memaksa,

³ Yapiter Marpi, S.kom, SH, MH. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*; (Jakarta kota tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri, tahun 2020) Halaman 39.

⁴ Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Edisi 1 Cetakan ke-1 (Depok : PT Rajawali Pers, tahun 2018) hal 1




serta sanksi dalam peraturan tersebut Tegas dalam penerapannya. Hukum pidana muncul sebab adanya perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang mana perbuatan hal itu dinilai telah melanggar hukum dan juga melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat. adapun perbuatan melanggar hukum yang dimaksud yaitu seperti mencuri, membunuh orang, penganiayaan, pelecehan, dan nuga tindakan yang melanggar norma yang sudah diatur dalam undang-undang sebagai tindakan pelaku kejahatan.⁵ sama halnya dengan hukum pidana islam sejak tahun 14 abad yang lalu hukum pidana islam dijadikan sebagai jalan atau pionir penerapan hukum pidana dengan landasan yang sangat valid yaitu Al- Qur'an dan As-sunnah Nabi Muhammad SAW.⁶

Hukum pidana Islam merupakan suatu bagian dari ilmu fiqh atau hukum Islam dalam artian secara umum yaitu ilmu yang mempelajari tentang islam atau syariah, dalam masyarakat awam hanya menangkap dan memahami bahwa sanksi hukum pidana islam itu mengerikan dan kejam, karena mereka semua hanya menggambarkan tentang sanksi qishas atau potong tangan bagi pelaku pencuri, rajam bagi pelaku zina, serta hukum jilid dan hudud. karena hukum pidana islam merupakan hukum syariat Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat yang mengandung kemaslahatan bagi setiap kehidupan manusia, hukum pidana islam merupakan bagian yang tidak dapat

⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, Persada, tahun 2016, halaman 3.

⁶ Topo Santoso, *Mengagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung ASY Syamil Press dan Grafika, Tahun 2000) halaman 10.




dipisahkan dari syariat yang berlaku semenjak zaman diutusnya Rasulullah SAW⁷ maka dari dua hukum tersebut sangat penting dalam Negara ini meskipun dari hukum pidana islam tidak di gunakan secara menyeluruh di Indonesia, akan tetapi masih ada yang menggunakan hukum pidana islam seperti halnya di Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, sebab kedua Undang-Undang inilah yang menjadi dasar yang kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syariat Islam di Aceh secara menyeluruh.

Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada ayat 1, menegaskan bahwa Negara Indonesia ini adalah suatu Negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, dan juga pada ayat 2 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sendiri untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. maka dari kedua ketentuan tersebut harus menjadi acuan bagi bangsa Indonesia untuk saling menghormati bagi sesama tanpa adanya diskriminasi, penghinaan, mencela yang mengatasnamakan agama.⁸ Pada kalangan ummat manusia sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan Agama, karena Agama dalam kehidupan sehari-hari menjadi pedoman, keyakinan atau kepercayaan, dan ajaran bagi para pemeluknya, Agama ialah satu dari sekian unsur terpenting dalam masyarakat karena agama merupakan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan

⁷ Fitri Wahyuni, SH, MH, *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Edisi ke-1 Cetakan ke-1 (Tangerang Selatan: Penerbit PT. Nusantara Persada Utama. Tahun 2018) Halaman 1-2.

⁸ Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009, pasal 22 ayat 1 dan 2, tentang hak asasi manusia.




di masyarakat. Sehingga kebebasan bagi masyarakat untuk beragama harus dihargai, dijamin dan dilindungi. Dalam hukum Persepektif hukum positif Indonesia adalah negara hukum yang mana yang kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, artinya meskipun rakyat memiliki kedaulatan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NKRI 1945 akan tetapi tidak serta merta menjadi justifikasi adanya pemerintahan yang dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui delegasi kewenangan dengan Sistem perwakilan dan demokrasi konstitusional yang diterapkan di Indonesia mendorong adanya dua wujud keadilan yaitu keadilan formil dan materil.⁹

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah resmi mengakui agama-agama yang ada di Indonesia, hal ini termaktub dalam ketentuan pasal 1 UU No 1/PNPS/1965, maka selain agama yang di luar ketentuan tersebut Indonesia tidak mengakui dan menolak sebagai agama yang dianut oleh masyarakat. dalam ketentuan tersebut memberikan larangan terhadap pihak atau aliran yang melakukan penyimpangan terhadap ajaran pokok agama yang dianut dalam Negara Indonesia.¹⁰ dari beberapa tahun ini telah bermunculan fenomena keagamaan yang mana berkaitan dengan munculnya aliran atau ajaran baru yang berkesan bahwa aliran dan ajaran mereka yang merupakan bagian dari suatu agama tertentu dan ajarannya menyimpang, berbeda, tidak sesuai dan menyesatkan bagi para penganut

⁹ Moeljatno, 2022, asas hukum pidana, cetakan ketujuh, Rieneka cipta, Jakarta hal 23.

¹⁰ UU Nomor 1 Penetapan Presiden tahun 1965 tentang pencegahan penodaan agama, penyalahgunaan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 3 tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor. 2726.




ajaran yang sudah asli dari agama yang utama atau induk yang sudah dianut dalam ajarannya.¹¹ maka dari itu dari berbagai keyakinan agama tidak boleh saling mencaci, mencelam maupun menodainya, penodaan atau penistaan agama di atur dalam KUHP pada pasal 156 a menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan dan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Peraturan mengenai tindak pidana terhadap suatu agama di atur dalam KUHP sebagaimana yang telah disebutkan dengan aturan tersebut bertujuan untuk melindungi agama agar tidak semena-mena, dalam KUHP di jelaskan bahwa ada tiga kepentingan yang di lindungi yaitu kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan Negara. salah satunya kepentingan yang sangat di lindungi oleh Negara adalah keyakinan agama seseorang agar tidak terjadi perpecahan.¹²

Penistaan agama dalam hukum Islam adalah perbuatan yang dapat dikategorikan dalam perbuatan perusak aqidah yang ancamannya masuk dalam dosa besar bagi para pelakunya, karena hal ini bertentangan dengan norma agama Islam yang mana telah diturunkan oleh Allah SWT, berupa Al-qur`an dan Hadits Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul yang terakhir. Penodaan agama menurut poermadarminta sama hanya dengan penghinaan

¹¹ Diah Gustiniati M , “ Analisi pertanggungjawaban pidana dan dasar pemidanaan pelaku tindak pidana penodaan agama di Indonesia.” Fiat justia jurnal ilmu hukum vol 7 no. 1 maret 2017, hal 1 analisis pertanggungjawaban pidana dan dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama di Indonesia Fiat Justia : jurnal ilmu hukum (unila.ac.id) pada tanggal 1 september jam 14.50.

¹² Moeljatno, Asas-asas hukum pidana, Jakarta PT Bina Aksara, 1985 halaman 1.




terhadap agama karena arti pernyataannya adalah celaan, penistaan, atau penghinaan.¹³ Penghinaan agama dalam hukum Islam disebut dengan sab Add-in. Penghinaan terhadap agama Islam adalah mencela atau menghina Alquran dan hadis, yaitu meninggalkan atau mengabaikan apa yang dikandung dalam keduanya dan berpaling dari hukum yang ada dalam Al-qur`an dan hadis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penistaan agama adalah orang yang melakukan perbuatan ataupun perkataan dengan sengaja yang merendahkan atau munculnya suatu agama tertentu.¹⁴

Seperti kasus yang diteliti ini berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis yuridis putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (studi pada putusan nomor 85/pid/2020/PT bjm.)”. pada kasus ini pelaku melakukan penodaan atau penistaan agama terhadap agama islam, terdakwa atau pelaku bernama Nasruddin Bin H Darsani yang beralamat di Jalan Penas Tani IV RT 003/001 Desa Kahakan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang bertempat tinggal di rumah dan pondok milik pelaku. pelaku melakukan kegiatan dan ajaran yang bertentangan dengan agama dengan nama ajarannya yaitu “Ajaran Selamat” yang dikemas dalam bentuk pengajian dan ajarannya yang bernama “Ahli Sunnah Wal Jama`ah” ajaran dan keyakinan yang di sampaikan pada saat berjalannya pengajian Nasruddin menyampaikan kepada


¹³ W.j.s, poerwadaminta kamus besar bahasa Indonesia, balai pustaka. Jakarta. 2006, hal 802.

¹⁴ Muhammad babhan Husein, fikih Sunnah, PT Al Ma'arif, Bandung. 1984, hal. 303.



para pengikutnya yaitu, Nasruddin mengaku telah diangkat menjadi seorang Nabi utusan Allah SWT setelah Nabi Muhammad SAW, mengajarkan tentang ucapan kalimat syahadat yang dibuat oleh sendirinya dengan bentuk bahasa Indonesia, menafsirkan ayat-ayat suci Al-Qur'an tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir yang ditafsirkan secara sepihak yang dibuat oleh sendirinya, mengajarkan tentang ajaran sholat 5 waktu dengan ketentuan bacaannya baik dari niat sampai salam menggunakan bacaan kalimat dengan bentuk bahasa Indonesia. kasus Nasruddin bukan perkara yang baru tetapi pada tahun 2003 ia sempat melakukan kegiatan yang serupa, namun pada saat itu fatwa MUI dan Kejaksaan mengeluarkan surat menyatakan bahwa ajaran Nasruddin merupakan ajaran yang sesat. fatwa MUI memberhentikan pengajian tersebut hingga bertahun-tahun pengajian yang diadakan Nasruddin Vakum sehingga pada akhirnya ia mengulangi ajarannya aktif lagi sebagaimana di terangkan di atas. dari kejadian itu, pihak berwajib menyelidiki dan menangkap terdakwa pada tanggal 2 Desember 2019 untuk dibawa ke tahanan untuk menjalankan vonis di pengadilan perdana, tetapi selama di bulan Desember Nasruddin diobservasi oleh pihak Ahli karena pada saat itu banyak pertimbangan mengenai pemutusan di pengadilan, setelah di observasi ternyata hasilnya bahwa Nasruddin ini mengidap penyakit gangguan jiwa berat sejenis waham dan juga dinyatakan gila berat.

Maka, sesuai dari keterangan waktu, bukti serta saksi-saksinya terdakwa di bawa ke Pengadilan perdana di Pengadilan Negeri Barabai untuk menjalankan sidang perdana, hasil dari vonis pengadilan di pengadilan




pertama Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 18/PID.B/2020/PN.Brb pada tanggal 13 Mei 2020, dengan hasil bahwa terdakwa Nasruddin Bin H. Darsani karena dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan dan melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan atau penistaan, merendahkan, menghina serta penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, maka dari itu perbuatan terdakwa melanggar aturan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156a huruf a KUHP, maka dari itu hasil keputusan dari putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 18/PID.B/2020/PN.Brb, bahwa terdakwa kalau di lihat dari segi bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam dakwaannya, terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Agama, terdakwa Nasruddin Bin H. Darsani tidak dapat dipertanggung jawabkan karena sebab mengalami gangguan jiwa berat “psikotik”, serta memerintahkan agar terdakwa dimasukkan ke rumah sakit jiwa Sambang Lihum dengan biaya Negara selama satu tahun, menetapkan barang-barang bukti yang ada dalam dakwaan serta membebankan biaya perkara kepada Negara.

Dari pernyataan putusan tersebut penuntut umum keberatan karena terdakwa Nasruddin Bin H. Darsani mengalami gangguan jiwa dan yang berhak menentukan kondisi tersebut adalah dokter jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 KUHP, sehingga pada saat itu dengan bukti dari dokter spesialis jiwa dan keterangan dari dokter bernama Dr. Sofyan Nata Saragih Sp. Kj Bin Oskar Saragih ia menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa jenis waham, hal itu sesuai dengan lampiran pada Putusan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/73/2015 tentang pedoman nasional pelayanan kedokteran jiwa, mengatakan bahwa gangguan jiwa berat yang ditandai dengan gangguan penilaian realita yakni “Waham dan Halusinasi” sehingga terdakwa menurut majlis hakim tidak mampu untuk menyadari apa yang telah dibuat oleh terdakwa dan juga ia tidak bisa menginsafi kalau ternyata perbuatannya itu terlarang.¹⁵

Dari beberapa pertimbangan di atas baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Barabai, Keterangan fatwa MUI, keterangan Ahli Dokter Spesialis, Ketentuan peraturan Undang-Undang, dan juga saksinya, maka terdakwa di ajukan lagi ke Pengadilan selanjutnya untuk melaksanakan pengadilan di tingkat banding, yaitu dari pengadilan yang pertama untuk melakukan Banding di pengadilan tingkat kedua yaitu di Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan hasil Putusan Banding Nomor 85/PID/2020/PT.BJM pada tanggal 16 Juli 2020, dari hasil pertimbangan hakim maka terdakwa Nasruddin Bin H. Darsani dalam amar putusan di Pengadilan Tinggi Banjarmasin bahwa terdakwa diputus Bebas, dalam artian bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penistaan agama, tetapi terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan karena mengalami gangguan jiwa berat psikotik, melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum yang sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat 2 KUHAP bahwa terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan berdasarkan pasal 191 ayat 3 KUHAP bahwasannya sebab terdakwa statusnya berada dalam tahanan rumah tahanan Negara maka

¹⁵ Putusan No. 18/Pid.B/2020/PN. Brb. Tanggal 13 Mei 2020, Halaman 73-74.



terdakwa itu harus dikeluarkan dari tahanannya, serta berdasarkan pasal 97 KUHP bahwa “seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apa bila oleh pengadilan diputus bebas atau diptus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap”, memerintahkan agar terdakwa dimasukkan ke rumah sakit Sambang Lihum dengan biaya Negara, menetapkan barang buktinya dan dirampas untuk Negara dibawah kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan dikembalikan kepada MUI Kecamatan Batu Benawa melalui saksi Abdul Rasyid Bin Hasyim, serta semua biaya di tanggung dan dibenkan kepada Negara.

Dari uraian kasus diatas, kasus yang saya angkat atau teliti ini berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis yuridis putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (studi pada putusan nomor 18/Pid.B/2020/PN.BrB dan 85/Pid/2020/PT bjm.)”. maka peneliti akan melakukan penelitian terkait proses pertimbangan hakim dalam perkara penistaan agama yang akhirnya diputus bebas oleh pengadilan. tetapi ada beberapa alasan serta kritikan dari peneliti terkait putusan dan pertimbangan hakim yang kurang tepat menurut peneliti sebab dalam putusan itu terdakwa di nyatakan gila, sedangkan kalau sudah jelas gila kenapa dalam putusan di pengadilan yang pertama kalau sudah gila terdakwa tidak diputus di dalam pengadilan yang pertama untuk memutuskan perkara tersebut, sebab perkara tersebut masih di lanjutkan ke tingkat banding, dan yang kedua kenapa kalau memang terdakwa itu gila mengapa pengikutnya banyak dan pada saat

melakukan pengajian terdakwa terlihat seperti orang yang biasa saja dalam artian terdakwa tidak gila. maka dari alasan itu peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang pertimbangan dan putusan hakim apakah sudah betul menurut hukum atau hakim ada yang salah dalam memutus perkara tersebut

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Penjelasan Di Atas, penulis dalam melakukan penelitian terkait Kasus hukum yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (studi pada putusan nomor 18/Pid.B/2020/PN.Brbb dan 85/PID/2020/PT.BJM)**, yakni Mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut yaitu di antaranya:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hukum Hakim pada pengadilan tingkat pertama sampai Pengadilan tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Nasruddin Bin H. Darsani dalam putusan Nomor 18/PID.B/2020/PN.Brbb dan putusan Nomor 85/PID/2020/PT Bjm ?
2. Bagaimana persepektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam dalam putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana Penistaan Agama yang dilakukan oleh Nasrudin Bin H. Darsani ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, yaitu bertujuan:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dan pertanggung jawaban pidana terhadap Nasaruddin bin H. Darsani yang di duga melakukan penistaan agama sebagaimana telah Di Putus Bebas dalam putusan Nomor 18/Pid.B/2020/Brb 85/PID/2020/PT BJM. Yang tepat menurut hukum.
2. Untuk Mengetahui dan memberikan pemahaman tentang analisis yuridis persepektif hukum positif dan hukum pidana Islam dalam kasus penistaan agama yang di putus bebas di pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Definisi Istilah

Penelitian ini dilakukan oleh penulis yaitu dengan harapan untuk memberikan manfaat, pengetahuan dan juga wawasan terhadap akademis yang mana nantinya menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi para peneliti baik dalam ruang lingkup aktivitas akademik fakultas Hukum universitas Islam negeri kyai Haji Ahmad sidik Jember maupun para akademisi secara umum. Penelitian ini juga yaitu peneliti berharap untuk memberikan pengetahuan terkait unsur-unsur tindak pidana penistaan agama dan pertanggungjawaban atas terhadap pelaku penistaan agama tersebut menurut undang-undang yang ada di Indonesia dan juga menurut undang-undang hukum Islam yang sudah diterapkan oleh ulama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini selain akan memberikan manfaat akademisi dan juga teoritis bagi penulis dan juga memiliki potensi untuk memberikan manfaat

bagi para praktisi hukum agar dapat memahami yang mana sering terjadi dalam penegakan hukum terkait penerapan perkara penistaan agama khususnya dalam perkara putusan nomor 85/pid/2020/PT Bjm.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu pengertian istilah yang sangat penting yang mana menjadi titik perhatian bagi para peneliti yang berkaitan dengan judul yang di angkat, tujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah yang telah dimaksud oleh peneliti. adapun definisi istilah yang di anggap sangat penting bagi penulis adalah sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis adalah menyelidiki atau memeiksa, mengolah, mendata suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. menurut kamus besar bahasa Indonesia KBBI analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁶

Sedangkan yuridis yaitu seluruh hal yang berpengertian hukum yang diakui sah oleh pemerintah, aturan ini sifatnya baku dan juga mengikat seluruh warga dimana hukum itu belaku. sehingga apa bila ada seseorang melanggar aturan tersebut bisa dikenai hukuman. yuridis ini yakni merupakan suatu bentuk kaidah yang di anggap oleh hukum atau dimata hukum bena perlakuannya, baik itu berupa aturan-aturan, kebiasaan, etika atau moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹⁷

¹⁶ kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁷ Ramadhan, unsur-unsur Hukum <http://www.pengertiandefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, kabanjahe, diakses pada tanggal 18 Desember, 2021.

2. Putusan Bebas

a. Pengertian Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang mana hal tersebut diucapkan dalam persidangan dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara. putusan menurut Mukti arto bahwasannya putusan adalah pernyataan hakim baik dalam bentuk tertulis maupun ucapan dalam sidang terbuka untuk umum, yang mana sebagai hasil dari perkara gugatan, sedangkan penetapan dalam persidangan juga di sebut pernyataan hakim baik dalam bentuk tertulis maupun diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai pemeriksaan dari permohonan.¹⁸

b. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, sebab karena menurut pendapat oleh pengadilan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang di dakwakan terhadap terdakwa.¹⁹ maka dari pengertian tersebut bahwasannya terdakwa itu bebas dari dakwaannya, serta dibebaskan dari pemedanaan, dalam artian terdakwa tidak dapat dipidana.

3. Pelaku Pidana

Pelaku dalam ilmu hukum di sebut dengan ilmu kriminologi, yang mana dalam ilmu kriminologi di jelaskan dengan jelas bentuk dari karakter, sifat-sifatnya, dan perlakuannya seorang pelaku sehingga dapat di

¹⁸ Mukti arto, *praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, (Yogyakarta, pustaka pelajar,1996) hal. 168.

¹⁹ Harun M. Husein, *kasasi sebagai upaya hukum*, edisi I cetakan I, (Jakarta sinar grafika, 1992) halaman 108.

kategorikan sebagai seorang Pelaku. sedangkan yang menjelaskan dan mempelajari tentang korbannya di sebut dengan ilmu viktimologi. pelaku pidana/pelaku tindak pidana adalah sekelompok atau perorangan yang melakukan perbuatan pelanggaran atau kejahatan baik itu dengan unsur sengaja maupun tidak sengaja. Barda nawawi arief mengatakan bahwasannya “pelaku tindak pidana secara umum dapat di artikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formil maupun secara materiil.”²⁰

4. Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana dalam kitab UU hukum pidana KUHP di kenal dengan istilah Strafbbaar feit dan dalam kepustakaan hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan dalam pembuatan undang-undang merumuskan suatu undang-undang dengan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau disebut dengan tindak pidana.²¹ tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar yang mana yang di atur di dalam aturan hukum yang melakukan akan diancam dengan sanksi pidana. tindak pidana selain di kenal dengan strafbaarfeit juga dikenal dengan istilah delict yang bersral dari bahasa latin yaitu delictum, sedangkan dalam anglo saxon menggunakan istilah offense atau criminal act.²² adapun menurut para pendapat ahli yaitu indiyanto seno adji mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang di ancam pidana,

²⁰ Barda Nawawi Arief *sari kuliah hukum II* Fakultas hukum undip, bandung, 1984, hlm 37.

²¹ Dr, fitri wahyuni S.H,MH., *dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. (edisi ke I cetakan ke I PT Persada nusantara utama 201), hal.35

²² Nurul irfan Muhammad “tindak pidana korupsi di Indonesia persepektif fiqh jinayah” (Jakarta badan litbang dan diklat departemen agama, RI 2009) hal 31.

perbuatannya bersifat melawan hukum, dan juga terdapat suatu kesalahan oleh pelakunya yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.²³ dari beberapa keterangan di atas sudah jelas bahwasannya tindak pidana itu adalah melanggar hukum, melawan hukum, dan perbuatan seseorang yang melanggar aturan yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum pidana.

5. Penistaan Agama

pengertian dari kata menista yaitu berasal dari kata “Nista” sebagian ahli mengatakan atau mengartikan dengan arti celaan, perbedaan istilah tersebut disebabkan oleh kata-kata yang berasal dari terjemahan kata *smaad* dari bahasa belanda, Nista berarti hina, cela, rendah, noda.²⁴ Sedangkan Agama yakni suatu aturan atau peraturan yang mendorong jiwa manusia yang punya akal memegang kepercayaan aturan tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak nanti di akhirat. hal itu pengertian agama menurut M Taib Thohir Abdul Muin.²⁵ jadi dapat saya uraikan bahwasannya pengertian Penistaan Agama adalah suatu perlakuan atau perbuatan baik berupa tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan atau di lakukan oleh seseorang atau sekelompok, organisasi, lembaga, dalam bentuk profokasi, mencela, menghasut, menodai, merendahkan dan menghina kepada sekelompok maupun individu dengan melalui berbagai

²³ Indriyanto Seno Adji, *korupsi dan hukum pidana*, (Jakarta, kantor pengacara dan konsultasi hukum, pof omar seno adji dan rekan, 2002) halamn 155.

²⁴ Leden Marpaung SH, *tindak pidana terhadap kehomatan*, (Jakarta, PT.raja Grafindo persada, 1997.

²⁵ Mujahid Abdul Manaf, *sejarah agama agama*, (Jakarta, PT Raja Persada, 1996) Hal. 3.

aspek maupun hal lainnya dengan tujuan sengaja maupun di lakukan dengan tidak sengaja untuk menghina agama tersebut. sehingga hal itu dapat merusak aqidah, menyesatkan, dan menjadi ketidak sesuaian dari segala hukum/kaidah yang sudah ada.

6. Hukum Positif

Adapun istilah hukum positif yaitu berasal dari kata *Positive recht* menurut seorang ahli yang bernama Bagir manan mengatakan bahwasannya hukum positif merupakan kumpulan asas dan juga kaidah hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang mana pada saat ini berlaku baik itu mengikat secara umum maupun secara khusus yang telah di tegakkan oleh pemerintah di Indonesia. tetapi menurut pandangan jonh Austin mengatakan bahwasannya adalah hal yang di tetapkan oleh sebuah kekuasaan yang berwenang membentuk hukum yakni hukum merupakan perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa yang memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan.²⁶ Pengertian hukum positif sebenarnya untuk menunjukkan ruang lingkup hukum yang mana ada hubungannya dengan factor tempat dan waktu, hukum positif adalah hukum yang berlaku pada suatu tempat tertentu yakni pada tempat tertentu, dengan demikian hukum positif di Indonesia yakni hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini.²⁷ dari beberapa keterangan tersebut bahwasannya hukum positif adalah kumpulan kaidah atau asas hukum

²⁶ Slamet Suhartono, *jurnal ilmu hukum*, volume 12 nomor 2, 2019-2020, <https://www.neliti.com/publications/372134/hukum-positif-problematika-penerapan-dan-solusi-teoritikya>.

²⁷ Nursadi harsanto, *Sistem hukum di Indonesia*, edisi ke II cetakan ke I (Jakarta: Universitas terbuka 2007), hal 3.3.

baik itu berbentuk tertulis yang ada pada saat ini yang mengikat secara umum yang di tegakkan oleh pihak yang berwenang yakni pemerintah atau pengadilan Negara Indonesia.

7. Hukum Pidana Islam

Dapat kita ketahui bahwasannya hukum pidana Islam dalam kalangan masyarakat awam di kenal dengan sanksi yang mengerikan dan kejam sebab hukum pidana islam itu memakai hukum yang ada di dalam al qur'an dalam artian hukum tersebut memakai hukum islam, seperti contohnya seorang pencuri apa bila melakukan hal itu di dalam hukum

islam itu harus di Qishas yang mana hal tersebut di terangkan di dalam Al-

Qur'an. Hukum Pidana Islam dalam istilah merupakan suatu bagian dari hukum islam atau fiqh yang secara umum yaitu disiplin ilmu tentang syariah islam, yang dasar ajaran agama islam meliputi 3 aspek pokok yaitu

Iman, Islam, dan Ihsan, atau aqidah syariah dan akhlak.²⁸ Hukum pidana islam adalah syariat Allah swt, yang mengandung kemaslahatatan bagi seluruh ummat manusia maupun kehidupan manusia baik didunia maupun di akhirat kelak, Dalam syariat Islam yang di maksud yaitu kewajiban bagi setiap ummat manusia untuk melaksanakan dan mematuhi.²⁹

²⁸ M Nuurul Irfan, 2016 *hukum pidana Islam*, Amzah Jakarta halaman 1

²⁹ Zainuddin Ali 2012, *hukum pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta halaman 1.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu


Untuk memberikan analisis yang lebih akurat dan mendalam, proses selanjutnya adalah melakukan tinjauan literature yang berfungsi untuk menganalisis studi-studi sebelumnya yang mempunyai hubungan atau kesinambungan dengan kajian penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dalam konteks topik yang sudah ada dan ditetapkan.

1. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung adanya analisis dalam penelitian ini yang akan dibuat oleh penulis, maka sangat diperlukan terkait adanya penafsiran dan juga kajian pustaka yang mana hal ini dengan menggunakan penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang lebih dulu dilakukan dengan yang masa penelitian ini. sebab dari penelitian itu memiliki keunikan tersendiri sesuai dengan metode yang telah di gunakan yang mana nantinya akan menjadi tolak ukur yang di peroleh dalam hasil meneliti, selain itu juga penelitian terdahulu memiliki tujuan tertentu yakni mencegah adanya kesamaan serta mencari perbedaan.

Adapun dibawah ini ada beberapa sumber dari penelitian terdahulu yang telah berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti:

- a. Jurnal yang di kutip atau di tulis oleh “Farel Al-Ghany” yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL” Hasilnya yakni




bahwa terkait penanganan tindak pidana penistaan agama melalui media sosial di lakukan sesuai dengan ketentuan hukum. yang mana hal itu di atur dalam Pasal 7 KUHP mengenai tugas dan wewenang penyidik dan penyelidik. adapun penerapan sanksinya kepada pelaku tindak pidana penistaan agama di media social yang di atur dalam Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Adapun Persamaan dengan yang saya teliti adalah Sama-sama membahas meneliti tentang tindak pidana penistaan agama.

Pebedaannya adalah kalau dalam penelitian tersebut menganalisis terhadap pelakunya yang melakukan penistaan agama di social media, dan metode penelitiannya memakai metode deskriptif kualitatif dan jenis penelitiannya dinamakan normatif empiris, jadi penelitiannya langsung ke lokasi dengan observasi dan wawancara. Sedangkan yang saya teliti ini menerangkan tentang pelaku tindak pidana penistaan agama yang diputus bebas di pengadilan, dan jenis metode penelitiannya menggunakan study pustaka dalam penelitian ini dinamakan yuridis nomatif.


- b. Skripsi yang di tulis oleh Ahmad Rizal yang berjudul “SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENISTAAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF(ANALISIS YURISPRUDENSI TERHADAP PERKARA YANG BERMUATAN PENISTAAN AGAMA)” Adapun hasilnya dalam penelitian tersebut



menerangkan tentang Sanksi-sanksi tindak pidana penistaan agama menurut hukum positif dan hukum pidana islam bahwasannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama yang diberikan kepada pelaku menurut hukum islam ialah sanksi yang memperlakukan terhadap orang yang murtad, adapun hukuman bagi orang yang murtad itu dalam islam yakni hukum mati. sedangkan sanksipidana penistaan agama menurut hukum positif yaitu sesuai dengan undang-undang dalam KUHP yakni pasal 156a yaitu dipidana dengan pidana penjaraselama-lamanya lima tahun.

Jadi Persamaanya adalah sama membahas tentang tindak pidana penistaan agama menurut hukum positif dan hukum pidana islam serta terkait sanksinya dan sama sama memakai metode kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji, buku-buk, artikel, jurnal. Namun perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut focus terhadap sanksi-sanksinya dan analisisnya yaitu menganalisis yurisprudensi terhadap perkara yang bermuatan penistaan agama, sedangkan yang saya teliti ini focus terhadap putusan putusan yang diberikan di pengadilan. jadi analisis saya ini menganalisis putusan terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama.

- c. Skripsi yang si tulis oleh Rahmat Riansah Berjudul “ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DI RUANG LINGKUP YURIDIS DAN SOSIOLOGIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA (STUDY




PUTUSAN NOMOR: 1469/PID.B/2020/PN.TJK.) hasil penelitian yaitu dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut bahwa pelaku yang bernama Gunarto bin Sihono telah terbukti sah bersalah yang telah memenuhi unsur pasal 156 a majlis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 tahun penjara, karena menyuruh terdakwa melakukan ancaman kepada Yasin Alviansyah mengencingi kitab suci Al-Qur'an sehingga kemudian Muhammad Yasin Alviansyah melaporkan kasus tersebut kepada Polresta Bandar Lampung, dan dalam putusannya Gunarto bin Sihono terbukti melakukan tindak pidana penistaan/penodaan agama terhadap kitab suci Al-qur'an, namun dalam hal itu pembuat materiil pengencingan Al-qur'an tidak diuntut dalam siaing pengadilan sebab Muhammad Yasin Alviansyah masuk dalam kategori daya paksa yaitu adanya alasan pemaaf sebagai penghapus pidana yang telah tercantum dalam pasal 48 KUHP.

Persamaanya dengan yang saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang penistaan agama dalam putusan di pengadilan, dan juga metode penelitiannya juga memakai metode kualitatif yuridis normatif yakni melalui teknik studi pustaka. Namun perbedaannya dengan yang saya teliti adalah terkait analisisnya yang mana analisis dipenelitian terdahulu ini yaitu menganalisis terkait dasar pertimbangan hakim dalam ruang lingkup yuridis dan sosiologisnya, sedangkan yang saya teliti ini menganalisis terkait pelaku tindak pidana penistaan agama yang di putus bebas.

- d. Skripsi yang di tulis oleh Tri Nahari Fuaddiah yang berjudul tentang “PENISTAAN AGAMA DALAM PERSEPEKTIF AL QUR`AN DAN UU ITE (KAJIAN TENTANG RELVANSI UU ITE DENGAN PENAFSIRAN IBNU KATSIR)” dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang berarti sifat penelitiannya itu deskriptif yakni mengumpulkan data dari ayat-ayat Al-qur`an dan undang-undang tentang penistaan agama yaitu tafsir ibnu katsir dan UU ITE yang sesuai dengan judul penelitiannya. jadi peneliti tersebut mencari rumusan dan pokok permasalahan yang di bahas dalam kitab ibnu katsir dan UU ITE tersebut untuk di buat bahan dalam penelitian skripsinya.

Adapun persamaanya dengan yang saya teliti yaitu sama-sama membahas terkait tentang penistaan agama, dan juga sama memakai metode pustaka atau mengkaji. Perbedaannya yaitu terkait kajiannya atau analisisnya karena dalam skripsi tersebut mengkaji pokok permasalahan yang ada di kitab ibnu katsir dan UU ITE, sedangkan yang saya teliti ini mengkaji terkait putusan pengadilan.

- e. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Jeffry Gozalfa yang berjudul tentang “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENISTAAN AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1612/PID.B/2018/PN MDN DAN PUTUSAN NOMOR 56/PID.SUS/2019/PN ATB) Adapun dalam hasil penelitiannya yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan hakim tersebut memperhatikan



aspek yuridis dan non-yuridis yang mana pelaku terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penistaan agama, yang sesuai dengan ketentuan pasal 156a KUHP , dan juga hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya dengan memakai teori pembedaan gabungan terhadap terdakwa. yang mana bahwasannya dalam menjatuhkan vonis hakim telah memperhatikan aspek yang sesuai atau berkaitan dengan pokok perkaranya agar sesuai dengan teori penistaan agama.

Persamaannya dengan penelitian yang saya teliti yaitu sama sama meneliti putusan tentang kasus penistaan agama, dan juga sama memakai metode penelitian yuridis normatif, Perbedaanya yaitu tentang pembahasannya karena dalam isi kasus tersebut pelaku terbukti secara sah bersalah dan juga langsung di putus dengan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan pasal 156a KUHP , sedangkan yang saya teliti ini masih melakukan banding karena putusan yang pertama masih belum tepat dan juga ada unsur keberatan sampai kasus nya di putus dipengadilan tinggi dengan meperoleh hasil putusan bebas/di putus bebas dalam bebas dari pelaku tersebut bebas dari pidana.

B. Kajian Teori

1. Pidana

a. Teori Pidana

Pidana sudah sering kita dengar karena dalam Pidana itu adalah tentang kehidupan manusia di dalam mencari


keadilan dan kebenaran. yang mana dalam hal tersebut dalam prosesnya di peradilan yaitu panjang, sebab pertama itu proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim, di pengadilan terus langkah terakhir proses pemidanaan atau bebasnya terdakwa dari pemidanaan atau pidana. Pemidanaan ini sudah melekat pada kehidupan ummat ini, karena untuk menyesuaikan tentang bagaimana yang harus dilakukan terhadap seluruh para pelanggar hukum, sekalipun hukuman yang berupa hukuman kepada anak oleh orang tuanya. sebab pemidanaan itu suatu lembaga yang memperlihatkan transaksi yang melibatkan individual, sesuai dengan yang harus dilakukan, diatur oleh peraturan, kepada siapa pidana di terapkan, dan juga terhadap kepada siapa pidana tersebut di jatuhkan. oleh karena itu lembaga yang mana di kenakan kepada setiap para pelaku tindakan pidana, jadi pemidanaan sesuai dengan aturan yang penanganannya berdasarkan prosedur dan pada tujuannya.³⁰

b. Tujuan Pemidanaan

Adapun untuk menentukan tujuan pemidanaan menjadi pembahasan atau persoalan yang cukup dilematis sebabnya pemidanaan mempunyai tujuan yang di klasifikasi sesuai dengan Teori-teori pemidanaan. ada beberapa pandangan terkait Teori pemidanaan, yaitu:³¹

³⁰ Umi Rozah Aditiya, *Asas dan Tujuan pemidanaan dalam Perkembangan Teori pemidanaan*, Semarang, Penerbit Pustaka Register, tahun 2015, Hal. 16-17.

³¹ Lukman Hakim SH.MH, *Penerapan dan implementasi Tujuan Pemidanaan*, cetakan pertama, Yogyakarta penribit CV Utama, tahun 2020, Hal. 10-12.



1) Menurut Packer mengatakan bahwasannya ada pandangan konseptual yakni ada dua yang mana dari masing-masing keduanya ini mempunyai implikasi moral yang beda dengan lainnya yakni pandangan retributive dan pandangan utilitarian. pandangan Retributif ini yaitu mengandaikan pemidanaan dengan balasan negative kepada perlakuan yang menyimpang yang di kerjakan oleh masyarakat. sedangkan pandangan utilitarian melihat pemidanaan dai segi kegunaan dan manfaatnya yang mana melihat situasi yang ingin dihasilkan dengan menjatuhkan hukuman pidana.

2) Menurut Muladi mengatakan bahwasannya Teori tentang tujuan pemidanaan adalah menjadi 3 bagian yaitu di antaranya Teori absolut, Teori teleology, Teori retributif, teleologi, teori absolut ini adalah memandang bahwasannya pemidanaan itu merupakan balasan dari kekeliaan yang di lakukan seseorang sehingga terjadi perbuatan kejahatan. Teori teleology ini adalah balikkannya dari absolut tersebut bahwasannya pemidanaan itu bukan pembalasan atas kesalahan pelakunya, tetapi dalam pandangannya untuk mencapai tujuan yang ada manfaatnya dan juga untuk melindungi masrakat untuk mencapai kesejahteraan. Teori retributif teleology memandang bahwasannya pemidanaan sifatnya banyak sebab menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologi dan retributive sebagai satu kesatuan dainya. dalam pandangan ini

berupa ganda yang mana pidanaaan itu mengandung karakter ratributif yakni pidanaaan di lihat dari kritik dan moral dalam memberi jawaban tindakan yang salah. sedangkan karakter teleologinya berada pada ide atau gagasan bahwa tujuan kritik dan moral tersebut adalah perubahan pidana di kemudian hari.

c. Asas-asas pidanaaan.

Asas pidanaaan adalah perumusan atau jabaran dari perundang-undangan dan juga Norma-norma yang ada di dalam hukum pidana, yang mana hal tersebut memberikan batasan kepada para penegak hukum dalam menjalankan aturan pidanaaan. menurut pandangan dari beberapa ahli yaitu menurut Roeslan saleh bahwasannya asas-asas pidanaaan adalah aturan yang menjelaskan tentang nilai yang di ukur, sehingga hal yang di ukur dapat berfungsi diluar dan di dalam hukum positif. dan juga dalam pandangan tersebut agar melandasi system pidanaaan yakni melandasi cara befikir hakim untuk menjatuhkan pidana.³²

2. Teori Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Mengenal Istilah Hukum Pidana, bahwa hukum pidana itu adalah disebut hukum public dalam artian sifatnya itu termasuk ke ranah hukum public. karena di dalam hukum pidana itu mengandung aturan yang memuat hal perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan

³² Umi Rozah Aditiya, *Asas dan Tujuan pidanaandaalam Perkembangan Teori pidanaaan*, Semarang, Penerbit Pustaka Register,tahun 2015, Hal. 18-19.

disertai ancaman pidana “Nestapa” dan juga menjadi syarat hukum pidana yang telah di jatuhkan, contohnya yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP di dalam kitab tersebut sangat jelas tentang aturan hukum pidana, macam-macam hukum pidana, serta tentang sanksi-sanksinya.³³

Dengan adanya aturan tersebut yang di sertai dengan bentuk ancaman maka hukum pidana ini sangat erat hubungannya dan juga tidak bisa lepas dari nilai kehidupan manusia, sehingga hukum pidana ini ada dua bentuk gambaran yaitu pertama hukum pidana tujuannya


untuk membuat dan menegakkan dalam manusia untuk membentuk nilai-nilai kemanusiaan, yang kedua bahwasannya bertujuan memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya. maka dari itu hukum pidana sangatlah penting bagi kehidupan manusia agar mengetahui aturan, nilai, norma, dan juga undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana.³⁴

3. Pertimbangan Hakim

Seorang hakim memiliki wewenang untuk menjalankan peradilan dengan tujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan dasar hukum Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan mengenai kekuasaan hakim telah diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan hakim dalam proses persidangan sangat diperlukan dalam menghasilkan putusan

³³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP.

³⁴ Yoyok Uruk Suyono, *teori hukum pidana dalam penerapan pasal diKUHP*, Surabaya PT. UNITOMO PRESS, Cetakan Pertama, thn 2018, hal. 1.




peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam ilmu hukum tumpuan yang menjadi dasar ditegakkannya hukum adalah dengan memperhatikan tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hal ini dikemukakan oleh Gustav Radbruch seorang ahli hukum dan filsafat Jerman. Maka dari hal itulah yang harus diimplikasikan hakim dalam mempertimbangkan sebuah putusan yang ditanganinnya agar putusan yang di pertimbangkan nantinya mencapai nilai-nilai yang sesuai dengan hukum tersebut.³⁵

Peran Seorang Hakim yaitu melaksanakan Hak dan kewajibannya yang ada hubungannya dengan hukum itu sebagai agent of change yang artinya sebagai agen perubahan untuk meningkatkan putusan dalam membentuk dan mewujudkan law and legal reform. Hakim juga berfungsi untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang di ajukan, adapun Tugas pokok seorang Hakim adalah.³⁶

- a. Hakim harus mengadili sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak membedakannya.
- b. Membantu bagi para pencari keadilan serta berusaha sekeras mungkin dalam menghadapi segala hambatan serta rintangan demi tercapainya peradilan yang sangat cepat dan juga biaya dengan ringan.

³⁵ A Salman Maggalatung, "Hubungan antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim", Jurnal Cita Hukum Volume. 2 No. 2 (Desember 2014): 187, DOI: 10.15408/jch.v1i2.1462.

³⁶ Moch Askin SH, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim, Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta Pusat: Penerbit, Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia) Tahun 2015, Halaman 5-6.

- 
- c. Hakim tidak boleh menolak ketika akan memeriksa dan mengadili perkara yang sudah diajukan dengan alasan dalil bahwa hukum tidak ada ataupun kurang kejelasan tetapi Hakim tetap harus memeriksa dan mengadilinya
 - d. Memberi pertimbangan, keterangan, dan juga nasehat tentang hukum baik itu kepada lembaga pemerintahan dan negara.
 - e. Wajib mengikuti, memahami, dan menggali rasa keadilan dan juga nilai-nilai hukum yang ada di dalam masyarakat.


Dalam pasal 197 ayat 1 poin (d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pertimbangan hakim merupakan ringkasan fakta, keadaan dan alat bukti yang terungkap dalam proses pemeriksaan persidangan yang dijadikan sebagai dasar penentu kesalahan terdakwa, tuntutan pidana untuk terdakwa sebagaimana yang telah dituntutkan dalam surat tuntutan. Jadi menurut kitab undang-undang hukum acara pidana, landasan hakim dalam mengambil putusan yaitu berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan.³⁷ Dalam pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan persidangan seorang hakim diperbolehkan menjatuhkan perkara pidana dengan minimal dua alat bukti yang sah. Adapun Alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tertera dalam pasal 184 KUHAP yaitu sebagai berikut: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.³⁸

³⁷ Tim Redaksi, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), (EFATA Publishing, 2018), Halaman 216.

³⁸ Tim Redaksi, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), (EFATA Publishing, 2018), hal, 2018.

d. Putusan

Secara khusus dalam system peradilan yang ada di Indonesia bahwasannya terkait putusan itu di bagi menjadi dua pertama putusan pengadilan, dan yang kedua penetapannya. adapun yang menerangkan tentang putusan yang ada di pengadilan yaitu diatur dalam pasal 1 angka 11 KUHAP, yang berbunyi “Putusan pengadilan adalah penyertaan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa *pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum*, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini”. adapun menurut ketentuan pasal 25 ayat 2 UU No. 4 tahun 2004 di jelaskan bahwa setiap putusan pengadilan itu di tuangkan dalam bentuk tertulis yang mana hal itu harus ditandatangani oleh hakim maupun anggota yang ikut serta memeriksa maupun memutus perkara dan panitera pengganti yang ikut sidang. adapun sifat putusanyaitu dibagi menjadi 3 yaitu, putusan declaratoir yakni putusan ini bersifat menerangkan, misalnya seperti pada saat hakim memberi keputusan kepada pihak yang memiliki hak atas suatu perkara atau menyatakan suatu perbuatan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Putusan Constitutive yaitu putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru. Putusan Condemnatoir yaitu putusan yang menetapkan bagaimana hubungan keadaan hukum dengan penetapan hukuman dari salah satu pihak. bentuk putusan ini ada dua *putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan*, dalam



putusan pidana ini akan jatuh bila dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum yang telah di sidang pengadilan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP maka akan di jatuhkan pidana. sedangkan Putusan bukanpidana yaitu diluar pidana yakni dalam artian di sidang pengadilan dapat mengeluarkan putusan yang bukan pidana terhadap terdakwa, bentuk putusan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 11 KUHAP yakni putusan *Bebas atau Lepas* dari segala tuntutan hukum.³⁹

- a. Putusan Bebas, putusan bebas ini terjadi karena terdakwa atau pelaku dinyatakan tidak terbukti secara sah dan juga meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dalam surat dakwaanya. putusan bebas ini di atur dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP .
- b. Putusan Lepas Dalam artian putusan pelepasan dari segala tuntutan, putusan lepas tersebut diatur dalam pasal 191 ayat 2 KUHAP.

³⁹ H. Suyanto , SH, MH, MKN, *Hukum Acara pidana*, cetakan ke 1 2018(taman sidoarjo: Penerbit Zifata Jawara) hal. 129-139.



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun Permasalahan atau penelitian yang ada di atas akan di pecahkan atau di jawab dengan menggunakan jenis metode penelitian *yuridis Normatif*, bahwa penelitian yuridis normatif itu adalah penelitian yang berdasar kepada asas dan norma-norma hukum yang ada di peraturan undang-undang, putusan pengadilan, norma-norma yang ada di dalam masyarakat, dan juga kepustakaan.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam menggali informasi serta data mengenai suatu topik yang akan diteliti dalam penelitian ini, membutuhkan pendekatan penelitian agar informasi dan data yang di dapat berhasil dengan akurat. Pendekatan Penelitian menggunakan penelitian normatif yang memiliki beberapa pendekatan penelitian yang akan di gunakan untuk meneliti, antara lain sebagai berikut:

- a. Pendekatakan perundang-undangan, pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah segala peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama, dan juga putusan hakim dalam

⁴⁰ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Sinar grafika 2022), hal. 105.

menjatuhkan putusan tindak pidana penistaan agama, dalam artian sesuai dengan yang saya teliti ini.

- b. Pendekatan Kasus, yakni pendekatan penelitian ini menelaah kasus Tindak pidana penistaan agama yang sudah di putuskan dalam putusan nomor 85/PID/2020/PT.BJM. dengan meneliti dari awal alur kasus yang terjadi sampai diputus di pengadilan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam peneleitian ini adalah sumber bahan hukum skunder, sumber bahan hukum pimer.


- a. Sumber bahan hukum skunder yakni bahan hukum yang di dalam nya berisi buku hukum, mengkaji kepustakaan, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, maupun kamus hukum.⁴¹

- b. Sumber bahan hukum pimer, bahan hukum primer ini adalah merupakan segala aturan yang tetulis yang mempunyai kekuatan hukum tetap “yurisprudensi” UU yang telah di sahkan oleh parlemen, keputusan aturan badan eksekutif, dan juga putusan hukum administrasi.⁴² adapun sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHP, pasal 191 tentang putusan bebas dan lepas.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Univesity Perss, 2020) Halaman 60.

⁴² Morris L, cohe dan kent olsen “*Legal Research in a butshel, St. Paul minn west Publisching Co*, tahun 1992, hal, 3, dikutip dari Legal research ina nutshell / by morris l cohe ui.ac.id. pd tanggal 1september pukul 19.23.

- 
- 3) Kitab Undang-undang hukum pidana KUHP, tentang Hukum Pidana,
 - 4) Undang-undang hukum pidana tentang tindak pidana pelaku penistaan agama.
 - 5) Putusan Nomor 85/PID/2020/PT.BJM.
- c. Sumber Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan sumber hukum yang berfungsi untuk bahan penjelas dan juga bahan tambahan terhadap bahan sumber hukum primer dan bahan hukum skunder.⁴³ Bahan hukum tersier ini terdapat di dalam penelitian, seperti kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian secara yuridis normatif yakni dengan menggunakan sejenis saja yaitu dengan metode kepustakaan yang didapatkan dengan melalui kepustakaan yang bersumber pada buku hukum, serta dai hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat penelitian Yuridis normatif yang sifatnya kualitatif, yaitu penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum yang terdapat suatu di dalam peraturan perundang-undangan putusan pengadilan, dalam artian penelitian ini menggunakan analisis yuridis nomatif metode yang sifatnya kualitatif, yakni beupa pemahaman yang sangat mendalam tentang bahan-bahan hukumnya yang mana sebagaimana mestinya

⁴³ Muhaimin, *Metode Peneletian Hukum*, mataram: university Press, Halaman 62.

penelitian hukum normatif, jadi hasil dari analisis nantinya dikaitkan dengan titik permasalahan yang telah di teliti ini karena untuk menghasilkan penelitian yang objektif untuk dapat menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi.⁴⁴ dan juga dalam penelitian ini nantinya akan menganalisis data yang memberikan gambaran dengan deskripsi menggunakan kata-kata atas temuan yang mengutamakan kualitas dari suatu data, atau kedalaman dari suatu data.

6. Keabsahan Data

Agar suatu sumber hukum di temukan keabsahannya, maka di perlukannya terkait adanya pengumpulan data yang nantinya bersifat menggabungkan berbagai sumber data yang sudah ada.⁴⁵ dalam menggunakan teknik triangulasi yang mana peneliti menganalisa bahan hukum primer yakni berupa pertimbangan hakim dan juga putusan dengan cara mencari lebih dari satu sumber , refrensi, dan literatur untuk memperoleh kredibilitas terhadap penelitian yang dilakukan.

Menurut Lichon dan Guba (1985) dalam wijaya (2018) keabsahan data yang ada di penelitian kualitatif, suatu realistik itu bersifat dinamis dan majemuk, sehingga tidak ada yang konisten dan berulang seperti semula, keabsahan data dapat di capai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data.⁴⁶ kemudian triangulasi penyidik yang

⁴⁴ Zainuddin Ali, buku metode penelitian hukum, (cetakan ke 3 Sinar Grafika, tahun 2011), hal, 105.

⁴⁵ Bachtiar s, Bachri, menyakinkan validitas melalui data triangulasi pada penelitian kualitatif, (Universitas Negri Jakarta: Jurnal teknologi pendidikan, vol, 10, No. 1, April 2010), hal, 55.

⁴⁶ Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan H Wijaya.

hal itu peneliti membandingkan penelitian yang diteliti dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti sebelumnya, untuk menentukan unsur kebaruan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini.

7. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Tahap Pra Riset

Adapun tahap ini mencari permasalahan atau isu hukum dalam putusan, yang diyakini tidak sesuai dengan penerapan untuk dilakukan sebuah penelitian, dan juga mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan untuk menganalisis.

b. Tahap Riset

Peneliti memahami latar belakang serta tujuan penelitian serta melakukan analisis mengenai putusan yang dikaji, menganalisis sumber bahan hukum yang diperoleh menyesuaikan dengan isu hukum yang dikaji, membeikan pendapat serta penilaian terhadap suatu kesalahan atau kebenaran yang sesuai dengan hukum yang telah tertuang dalam putusan.

c. Tahap Pasca Penelitian

Dalam tahap ini peneliti memberikan suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang dalam proses pengkajian agar memperoleh penyelesaian, Serta mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk laporan proposal.


B. Sitematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang akan disajikan dalam skripsi ini ada lima bab yang nantinya akan tersusun sebagai berikut:

BAB I : Bab Pendahuluan, bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan diadakanya penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab Kajian Pustaka, pada bab ini berisi Penelitian Terdahulu menganalisis mencari persamaan dan perbedaannya serta Kajian teori digunakan oleh peneliti dalam membedah topik permasalahan pada penelitian ini, serta dalam bab ini akan diuraikan mengenai konsep serta gambaran penelitian mengenai kasus yang diteliti yaitu tentang Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama yang dimana dalam kasus ini peneliti akan mengkaitkan topik permasalahan dengan teori-teori secara mendalam dan luas dalam persepektif hukum pidana positif dan selanjutnya peneliti juga akan menguraikan bagaimana perspektif hukum pidana islam dalam mempertimbangkan putusan terhadap kasus yang dibahas dalam penelitian ini dengan mengkaitkan pada sumber-sumber hukum islam.

BAB III : Bab Metode Penelitian, pada bab ini akan dipaparkan mengenai cara-cara yang digunakan dalam memperoleh hasil penelitian. Bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan data, analisis bahan hukum, keabsahan sumber bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.



BAB IV : Bab Pembahasan, dalam membahas rumusan masalah yang ditentukan akan di analisis dan menemukan pemecahan masalah pada topik yang diteliti ini dengan mengkaitkan pada kajian teori yang ditentukan. Adapun topik pembahasan yang dianalisis adalah analisis putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, dengan Nomor Putusan (85/Pid/2020/PT.Bjm.) kasus tersebut tentang penistaan agama yang mana pada akhirnya diputus bebas dalam pengadilan tingkat kedua yakni pengadilan tinggi Banjarmasin.

BAB V : Bab Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dibahas. Kesimpulan dan saran dalam hal ini akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang diuraikan yang berisi pengembangan ilmu hukum yang dapat memberikan manfaat dan solusi yang ditawarkan untuk hakim, badan peradilan ataupun aparat penegak hukum dan masyarakat beserta lainnya yang berkaitan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Tindak Pidana Penistaan Agama Terhadap Nasrudin Bin H Darsani Dalam Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN. Brb dan Putusan Nomor 85/ID/2020/PT.Bjm.


1. Duduk Perkara Putusan Pertama Nomor 18/Pid.B/2020/PN. Brb.

Kasus posisi Terdakwa Nasrudin Bin H Darsani dituduh dan terbukti melakukan tindak pidana penistaan agama dengan landasan menghina agama Nasrudin Mengaku Nabi Utusan, Menafsirkan Al-Qur'an Secara Sepihak, Mengucapkan Kata kata yang menghina agama Islam. Duduk

Perkara pidana Putusan pengadilan di tingkat pertama yaitu di pengadilan Negeri Barabai dengan nomor putusan 18/PID.B/2020/PN.Brb, merupakan kasus tindak pidana penistaan agama yang melanggar pasal 156a KUHP tentang penodaan agama agama yang ancamannya di pidana maksimal 5 tahun penjara, mengenai putusan nomor 18/PID.B/2020/PN.Brb.

Terdakwa bernama Nasruddin Bin H. Darsani, tempat dan tanggal lahir Bandang, 1 januari 1960, berjenis kelamin Laki-laki, bneragama islam, bertempat tinggal di Jalan Penas Tani IV RT 003/001 Desa Kahakan Kecamatan Batu Beanwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam Kasus ini sebelum diproses dilakukan penyidikan sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019, Pembantaran dirumah Sakit Jiwa Kandangan sejak tanggal 9 Desember




sampai tanggal 4 Januari 2020, Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020, perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Hulu Sungai Tengah sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai tanggal 26 Februari 2020, Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari sampai tanggal 21 Maret 2020, Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret, Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020.

Terdakwa Nasruddin Bin H.Darsani Terdakwa NASRUDDIN Bin H.

DARSANI pada hari Senin, Rabu, Jum'at pada tanggal dan bulan yang

tidak dapat diingat lagi pada tahun 2003, tahun 2006 sampai dengan tahun 2019 sekira antara pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA atau setidaknya- tidaknya pada waktu – waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2019, bertempat di rumah dan bangunan pondok milik terdakwa yang beralamat di Jalan Penas Tani IV RT. 003/001 Desa Kahakan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Terdakwa melakukan perbuatan penista agama terdakwa melakukan sebuah pengajian yang bernama “Ahlu sunnah wal jamaah” dengan



membawa ajaran dan keyakinan kepada pengikutnya bernama ajrana “Selamat” dimana terdakwa telah mengaku diangkat menjadi Nabi utusan Allah Swt setelah Nabi Muhammad Saw, membuat kalimat syahadat yang dibuat oleh sendirinya, menafsirkan ayat-ayat Al Qur`an secara sepihak tidak berdasarkan kaidah yang ada, mengajarkan kepada pengikutnya tentang bacaan shalat 5 waktu untuk menggunakan bacaan bahasa Indonesia baik dari takbir sampai salam.

2. Duduk Perkara Putusan Nomor 85/ID/2020/PT.Bjm.

Kasus Terdakwa Nasrudin Bin H Darsani melakukan penistaan agama dengan mengucapkan kata-kata yang dianggap menghina agama tertentu. Duduk perkara yang kedua ini tindak pidana penistaan agama terhadap Nasrudin bin H Darsani dalam putusan Nomor 85/PID/2020/PT Bjm menyangkut tuduhan pelanggaran Pasal 156a KUHP terkait penistaan agama. Nasrudin, sebagai terdakwa, diduga melakukan perbuatan yang menistakan agama dengan tindakan yang dianggap menyulutkan kebencian atau permusuhan terhadap agama tertentu.

Dalam Putusan Kedua ini menguatkan Putusan yang pertama dengan menambahkan bunyi amar putusan sebagai terlampir dalam putusan tingkat Banding. kasus Nasrudin bin H Darsani menjadi terdakwa dalam kasus penistaan agama. Dia dituduh melanggar Pasal 156a KUHP yang mengatur tindak pidana penistaan agama. Nasrudin diduga melakukan tindakan yang menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap agama tertentu sebagaimana yang diterangkan dalam putusan.

Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana penistaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP. Hal ini termasuk mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut: Sengaja atau Tidak Sengaja: Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau tidak sengaja, namun tetap menimbulkan efek yang merugikan.

Duduk perkara dalam putusan bebas penistaan agama adalah bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dan tidak ada bukti yang mendukung dakwaan penuntut umum. Dengan kata lain, terdakwa dinyatakan tidak bersalah karena tidak ada cukup bukti untuk mendukung dakwaan penistaan agama.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Bebas Pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penistaan Agama Terhadap Nasruddin Bin H Darsani Pada Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN. Brb Dan Putusan Nomor 85/ID/2020/PT.Bjm.

Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan kasus penistaan agama dapat meliputi berbagai aspek yaitu diantaranya Undang-Undang dan Peraturan yang mana Hakim harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.⁴⁷ Hakim harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam menjatuhkan

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

putusan, Hakim juga dapat mempertimbangkan nilai-nilai agama yang terkait dengan tindak pidana penistaan agama.⁴⁸

Hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang terkait, seperti saksi, dokumen, dan lain-lain. Agar menguatkan argumen, membantu hakim dalam memutuskan perkara, serta sebagai fakta bukti yang akurat dan benar. Fakta-Fakta: Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan.⁴⁹ Hakim harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam menjatuhkan putusan, Hakim juga dapat mempertimbangkan nilai-nilai agama yang terkait dengan tindak pidana penistaan agama.⁵⁰

Selanjutnya Hakim perlu memerhatikan motif Pelaku Hakim dapat mempertimbangkan motif pelaku dalam melakukan tindak pidana penistaan agama. Dampak terhadap Masyarakat dalam artian Hakim dapat mempertimbangkan dampak tindak pidana penistaan agama terhadap masyarakat.⁵¹ Maka dari keterangan tersebut ada beberapa penjelasan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Nasruddin Bon H. Darsani sebagai berikut :

⁴⁸ Abd. Rahman Ghazaly, "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 456.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 123.

⁵⁰ Abd. Rahman Ghazaly, "*Fiqh Munakahat*," (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 456.

⁵¹ Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 1234/K/Pid/2020.

1. Pertimbangan Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama-Tingkat Banding Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penistaan Agama Terhadap Nasruddin Bin H Darsani pada putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN. Brb.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan suatu putusan yang berkeadilan (*ex aequo et bono*), berkepastian hukum, serta bermanfaat khususnya bagi para pihak yang bersangkutan dan umumnya bagi masyarakat hukum itu sendiri. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari pembentukan hukum yakni tercapainya keadilan. Menurut Subekti, keadilan itu menuntut seseorang dalam keadaan yang sama harus menerima keadaan yang sama pula, artinya hukum haruslah bersifat seimbang antara tuntutan keadilan dengan kepastian hukum.⁵² Maka pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara haruslah sejalan dengan prinsip keadilan yang didasarkan pada fakta-fakta serta pembuktian yang dihadirkan dimuka persidangan, guna tercapainya suatu putusan yang benar dan adil sesuai dengan fungsi hukum yakni mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.⁵³

Dalam Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Brb, Majelis Hakim memutus bebas seorang pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana penistaan agama. Majelis Hakim menilai seluruh dakwaan serta unsur-unsur yang ada pada setiap pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan dimuka persidangan. Dalam membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 8 orang saksi, 2 orang saksi ahli,

⁵² S.T. Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2018) h. 37.

⁵³ Yuhelson, "*Pengantar Ilmu Hukum*" (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017) h. 12.40

serta 20 barang bukti yang keberadaan seluruh barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga seluruhnya dapat digunakan dalam perkara ini. Selain itu, dalam agenda pembuktian, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan 1 orang saksi dan 1 orang ahli, serta 11 barang bukti. Berdasarkan Pasal 183 KUHP yang mengatur mengenai prinsip minimum pembuktian, telah tegas mengatakan bahwa pada tingkat persidangan seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa kecuali telah memperoleh keyakinan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.⁵⁴ Ada beberapa keterangan pertimbangan hakim di putusan pertama mulai dari tuntutan pidana sampai di putus di pengadilan

diantara nya sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu sebagai berikut:⁵⁵

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Dakwaan Kesatu, yaitu tentang larangan mengeluarkan perasaaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

b. Tuntutan Pidana

- 1) Menyatakan Terdakwa Nasruddin Bin H Darsani terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Penodaan Agama sebagaimana

⁵⁴ Alfitra, "Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia" (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014) Cet. Ke – 4, h. 304

⁵⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No 18/PID.B/2020/PN.Br.

didakwa dalam dakwaan Kesatu, yang melanggar pasal 156 a huruf a tentang Penodaan Agama yang dianut di Indonesia.


- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Nasruddin Bin H Darsani berupa pidana selama 3 tahun (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan agar terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 5,000 (Lima Ribu Rupiah).

c. Keterangan Saksi dan Ahli

Dalam Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Brb, untuk

memebuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan menghadirkan 8 seorang saksi dan 3 Orang Ahli yang diajukan dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Saksi Abdul Rasyid Bin Hasyim Menerangkan, Bahwa beliau merupakan anggota MUI Kec. Batu Benawa sejak tahun 2003 dan sejak tahun 2017 sampai sekarang beliau Ketua MUI Kec. Batu Benawa, Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2019 terdakwa telah mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam, yang diadakan di rumah Terdakwa. Bahwa, pada awal tahun 2003 ia memperoleh laporan dari masyarakat yang bernama H. Zainuddin kemudian pada tahun 2018 memperoleh laporan lagi, bahwa terdakwa melakukan pengajian lagi seperti biasanya Terdakwa melakukan pengajian yang diadakan dirumahnya. ajaran yang disampaikan yaitu:

- 
- a) Terdakwa mengajarkan tentang Kalimat Syahadat dalam bahasa Indonesia yang menempatkan Terdakwa Nasruddin sebagai utusan Allah SWT.
- b) Terdakwa mengajarkan tentang tata cara shalat 5 waktu dengan bacaan shalat sejak niat sampai salam menggunakan bacaan bahasa Indonesia.
- 2) Saksi Abdul Hakamil Karim menerangkan, tahun 2003 sampai tahun 2019 terdakwa telah mengajarkan ajaran Agama yang menodai ajaran Islam. juga sama memperoleh laporan dari masyarakat yang bernama H. Zainuddin sebagaimana yang di terangkan oleh saksi Abdul Rasyid Bin Hsayim. Kemudia pada hari , tanggal dan bulan lupa tapi masih tahun 2003 waktu sore setelah shalat asar, saksi datang ke rumah terdakwa untuk minta konfirmasi lalu saksi berbicara dengan terdakwa, saksi bertanya kepada terdakwa tentang kebenaran bahwa terdakwa telah mengaku sebagai Nabi/Rasul setelah Nabi Muhammad Saw, dan terdakwa menjawab benar bahwa mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad Saw.
- 3) Saksi Khairussalim Bin H Busera, menerangkan sejak tahun 2016 sampai sekarang saksi sebagai sekretaris MUI Kab, Hulu Sungai Tengah. sejak tahun 2003 sampai tahun 2019 terdakwa telah mengajarkan ajaran yang menodai ajaran Agama Islam yang diadakan di ruamha terdakwa, awal mula saksi mengetahui tentang adanya peristiwa penodaan agama yang dilakukan terdakwa adalah dari

adanya arsib di MUI Kab. Hulu Sungai Tengah, yaitu berupa surat dari MUI Kec. Batu Benawa dan unsur Muspika Kec. Batu Benawa.

- 4) Saksi Muhammad Aini Bin Mansyur Menerangkan, Saksi pertengahan tahun 2014 ingin mencari ilmu agama, lalu saksi bertemu dengan seorang murid terdakwa yaitu bernama saksi Yusup, lalu saksi mengikuti pengajian tersebut juga bersama Anak dan menantunya, pada saat itu terdakwa menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah diketik dan juga dicetak untuk dijadikan brosur yang dibagikan kepada pengikutnya, terdakwa mengaku Imam Mahdi dan juga mengaku Nabi Isa setelahnya Nabi Muhammad Saw yang akan mengembelakan ajaran Islam, mengajarkan sholat 5 waktu yang tata cara bacaannya menggunakan Bahasa Indonesia baik dari niat sampai salam, dan mengajarkan kalimat syahadat yang di buat oleh sendirinya dan terdakwa bilang kepada saksi menunjukkan kitab sendirinya yang bukan kitab Al-Qur'an, tapi berupa kitab yang dibuat oleh terdakwa, Bahwa, pengajian yang diadakan oleh terdakwa bernama ahli sunnah wal jamaah, yang dikemas dalam bentuk ajaran Selamat, pengajian yang diadakan setiap hari Senin malam, Jum'at malam yang dimulai pukul 20.00 sampai selesai, saat saksi mengikuti pengajian tersebut jumlah pengikut terdakwa 20 orang termasuk saksi.
- 5) Saksi Yusup Bin Asli Menerangkan,
 - Bahwa, sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2019 terdakwa telah mengajarkan agama yang menodai ajaran Agama Islam yang

diadakan di rumah terdakwa. dan saksi merupakan murid pertama terdakwa sdari tahun 2001 sampai dengan sekarang.

- Bahwa, berdasarkan ajaran yang di sampaikan terdakwa keopda saksi dan pengikutnya dalam ajaran tidak memiliki kitab suci karena terdakwa dan pengikutnya bermaksud akan mengembalikan ajaran Nabi Muhammasd yang saat ini dianggap terdakwa telah menyimpang. Saksi juga menjelaskan terkait bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, serta saksi membenarkan barang bukti tersebut.

6) Saksi Arni Bin Ruslan Menerangkan, Bahwa, Saksi Arni juga sama menerangkan seperti yang diterangkan oleh saksi Yusup Bin Asli yaitu menjelaskan dengan runtut dari pertama kejadian, pengajian yang di ajarkan, serta menjelaskan bukti-bukti di persidangan dengan lengkap.

7) Saksi Hirman Bin Saparani, menerangkan saksi telah melihat sejumlah kendaraan bermotor dari roda 2 dan roda 4 yang terparkir dirumah terdakwa, saksi melihat sekitar 50 (Lima Puluh) orang, saksi tidak mengetahui tentang isi pengajiannya tapi saksi hanya mengetahui terdakwa memberikan pelajaran sehubungan dengan kalimat syahadat dan tata cara shalat 5 waktu. Bahwa, Masyarakat resah dengan adanya pengajian tersebut karena tidak sesuai dengan ajaran pada umumnya, terdakwa adalah orang normal pada umumnya serta sehat jasmani dan rohanitidak mengalami gannguan jiwa, yang mana terdakwa dan saksi sering bertemu dan berbicara, pekerjaan


terdakwa setiap harinya yaitu bertani, membuka usaha penggilingan padi dan kelapa.

- 8) Saksi Murjani Bin H. Jelani Menerangkan, bahwa, Saksi adalah anggota BPD Desa Kahakan Kec, Batu Benawa sejak tahun 2014 dan merupakan tetangga terdakwa, jarak rumah saksi dengan terdakwa berjarak 300 meter sama dengan jarak rumahnya saksi Hirman Bin Saparani, saksi menjelaskan tidak jauh beda apa yang di teranglan oleh saksi Hirman Bin Ssparani, Saksi pernah diminta oleh petugas Kepolisian Polres HST saat penangkapan terdakwa, dan saksi juga ikut penggeledahan di bangunan pondok milik terdakwa.

d. Keterangan Ahli


Dalam pemeriksaan saksi Ahli, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua saksi Ahli, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ahli Muhammad Miqdan Makfi. Lc., MIRKH, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Ahli tersebut memiliki keahlian dibidang Ilmu AL-Qur'an dan Tafsir, Ahli dalam persidangan memberikan penjelasan tentang Rukun Islam yang 5 baik mulai dari Syahadat sampai Menunaikan Haji ke Baitullah, Sebagai mana tercantum dalam HR. Muslim No.8.Ahmad (1/27), Abu Dawud (No.4695), at-Tirmidzi (No.2610) an-Nasa(VIII/97-98), dan Ibnu Majah (No.63) dari sahabat Umar Bin AL-Khattab).

- 
- Bahwa, Ahli Menerangkan tentang Nabi di akhir zaman yang diutus oleh Allah SWT dan sebagai penutup dari para Nabi yaitu Nabi Muhammad Saw, sebagai tertera dalam Q,S Al-Ahzab ayat 45-46.
 - Bahwa, Ahli juga menjelaskan tentang kalimat Syahadat dan tata cara bacaan sholat 5 waktu.
- 2) Ahli Ahmad Ratomi , S.H, M.H, yang menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Ahli adalah seorang Dosen Hukum Pidana, Ahli menerangkan tentang unsur-unsur pasal 156a KUHP yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang sengaja dimuka umum mengeluarkan persaan dan melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud supaya orang yang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
 - Bahwa, Ahli menerangkan pendapat ahli tentang unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 156a huruf a KUHP, yaitu sebagai berikut:
 - a) Unsur Objektif
 - b) Unsur Subjektif.

3) Ahli Dr, Sofyan Nata Saragih, Sp.KJ Bin Oskar Saragih,

- Bahwa, Ahli Adalah seorang dokter Spesialis Jiwa RSUD H. Hasan Basri Kandangan.
- Bahwa, benar ahli pernah menerima permintaan pemeriksaan kejiwaan medois/ observasi atas nama Nasriddin Bin H Darsani.
- Bahwa, pemeriksaan atau observasi psikiatri yang ahli lakukan kepada terdakwa selama 27 hari, selama pemeriksaan observasi terdakwa tidak diberikan obat-obatan karena diharapkan observasi mendapatkan hasil yang diharapkan dengan kondisi terdakwa tanpa adanya apengaruh dari obat-obatan. dan telah pula dilakukan rekam otak dengan hasil adanya perlamabatan menyuluruh gelombang EEG dikedua sisi otak terdakwa, namun seharusnya dilakyukan analisa lebih lanjut dan mendalam Neuroimaging dengan alat yang lebih canggih untuk penfgamatan terdakwa, dari pemeriksaan dan observasi terdakwa diperoleh hasil bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa erat (psikotik) yaitu fgangguan jiwa yang ditandai boelh adanya gangguan kemampuan menilai realita. Gangguan jiwa terdakwa adlah berjenis gangguan jiwa Waham Menetap , gangguan jiwa waham menetap yang ada pada diri terdakwa ini berbeda dengan gangguan jiwa jenis Skizofreniadan Demensia. karena pada orang yang mengalami gangguan jiwa waham menetap kemampuan berfikirnya kognitif, dan intelektualnya normal serta mampu berfikirsecara normal.




Gangguan Waham menetap yang dialami terdakwa tidak termasuk kategori jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHPidana, karena yang dimaksud kategori jiwanya cacat dalam pertumbuhan sebagai contoh idiot, imbisil dan kategori terganggu karena penyakit adalah Skizofrenia, Dimensia, Histeris dan Epilepsy.

e. Keterangan Terdakwa

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, Bahwa terdakwa telah mengaku melakukan pengajian yang menista atau menodai agama, pengajian yang diadakan terdakwa bernama “pengajian Ahli Sunnah Wal Jamaah” pengajian tersebut dimulai sejak tahun 2003 sampai tahun 2019 yang bertempat di rumah milik terdakwa. pengajian tersebut beranggotakan kurang lebih 40 orang yang diadakan pada setiap hari Senin malam dari pukul 20.00 WITA-pukul 22.00 Wita, hari Rabu pukul 09.00 Wita-pukul 10.00 Wita, hari Jum`at 11.00 Wita – pukul 12.00 Wita, dan Malam Jum`at pukul 20.00 – pukul 22.00 Wita.

Bahwa ajaran yang memang diajarkan kepada para pengikutnya adalah ajaran “Selamat”, tata cara pengajian yang terdakwa ajarkan pada awalnya membaca ayat-ayat dalam kitab suci Al- Qur`an kemudian terdakwa menafsirkan sendiri ayat tersebut, lalu terdakwa mengetik tafsiran dari ayat Al-Qur`an dengan menggunakan laptop, kemudian terdakwa mencetaknya lalu terdakwa melaminating hasil dari tulisan cetakan tersebut, dan membagikan hasil cetakan yang sudah delaminating kepada para pengikutnya. hasil dari cetakan tersebut terdakwa memberi nama



kitab Al-Furqan, yang mana menurut keyakinan dan ajaran terdakwa kitab itu merupakan kitab suci akhir zaman yang menggantikan kitab suci Al-Qur'an.

Terdakwa telah membuat kalimat syahadat dan mewajibkan kepada seluruh pengikutnya untuk mengucapkan kalimat syahadat yang dimaksud, Terdakwa mengajarkan tata cara sholat waktu dengan menggunakan bacaan shalat dalam bentuk bacaan bahasa Indonesia baik dari niat sampai salam.

Pada saat melakukan pengajian terdakwa mengaku bahwa terdakwa orang yang sehat dan normal sehingga tidak pernah melakukan pengobatan terkait gangguan jiwa. terdakwa mengaku juga bahwasannya tahun 2003 pernah dipanggil dan ditegur oleh MUI di Ke. Batu Benawa terkait dengan ajaran terdakwa. terdakwa menyadari dan mengetahui akibat dari ajaran dan keyakinan yang terdakwa ajarkan kepada para pengikutnya bahwa menyinggung dan marah ummat agama islam, namun terdakwa tetap melakukannya dan terdakwa tidak menyesali akan perbuatan tersebut.

Dalam persidangan terdakwa juga memperlihatkan foto rumah dan bangunan pondok milik terdakwa dan membenarkan foto-foto tersebut serta menjelaskan bahwa rumah dan bangunan itu memang benar milik terdakwa yang digunakan untuk tempat pengajian. terdakwa juga membenarkan semua bukti-bukti yang di jelaskan oleh saksi yang diperlihatkan saat di persidangan.

f. Barang Bukti

Barang bukti yang ditemukan oleh penyelidik dan penyidik diserahkan melalui Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan Jaksa Penuntut Umum melampirkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 1) (satu) rangkap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 25/PD – K/FAT – 07/III/2003 Tanggal 06 Maret 2003 M / 03 Muharram 1424 H Tentang Keyakinan Dan Ajaran NASRUDDIN Bin H. DARSANI Desa Bandang Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- 2) (satu) rangkap Surat Laporan Pengajian An. NASRUDDIN Bin H. DARSANI dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Batu Benawa No. MUI- BTBNW/2018 tanggal 4 September 2018;
- 3) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Kejaksaan Negeri Barabai Nomor : KEP-01/Q.3.15/Dsp.5/04/2003 tanggal 31 Mei 2003 tentang Pelarangan Keyakinan Dan Ajaran Yang Bertentangan Dengan Syari'at Islam Yang Diajarkan Oleh NASRUDDIN Bin H. DARSANI Desa Bandang Kahakan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- 4) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Nomor: B-2096/O.3.15/Dsp/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Rekomendasi Pelarangan Kegiatan Keagamaan oleh NASRUDDIN Bin H. DARSANI.

g. Pasal – Pasal Peraturan Pidana

Pada Putusan nomor 18/Pid.B/2020/PN.BrB, Pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa melanggar pasal 156 a huruf a tentang Penodaan Agama yang dianut di Indonesia. Oleh karena terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dilepaskan dari tuntutan hukum maka Negara yang dibebani untuk bayar perkara dengan ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Dalam hal ini Hakim memiliki pertimbangan berdasarkan surat dakwa dari Jaksa, diantaranya :


Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Barang Siapa;
- 2) Unsur Dengan sengaja di muka umum Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.
- 3) Unsur Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana



yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya atas nama Terdakwa IRFIAN Als IENG Bin RAFI'I ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan

adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja di muka umum Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.

Ad.3. Unsur Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Pertimbangan Hakim secara non-yuridis yang juga dikenal sebagai sosiologis, pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan yang berdasarkan konsekuensi dari perbuatan terdakwa dan situasi keadaan terdakwa.

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana penistaan Agama adalah untuk mengadakan ajaran pengajian dan berdakwah kepada masyarakat tentang ajaran yang dibawa oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan aturan hukum syariat Agama Islam serta sesat menyesatkan, terdakwa menyampaikan pengajian tersebut yang bernama pengajian Ahli Sunnah Wal jamaah dengan kajian yang bernama ajaran Selamat. adapun yang disampaikan terdakwa saat pengajian berlangsung yaitu mengaku dirinya sebagai utusan atau nabi,


menyampaikan tata cara sholat 5 waktu yang bacaannya menggunakan bahasa Indonesia, membuat kalimat syhadat sendiri, menafsirkan kitab suci Al-Qur'an secara sepihak yang dikarang oleh terdakwa,

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana penistaan agama Islam tentu berakibat fatal bagi pelaku maupun masyarakat sebab membuat keresahan, perpecahan, menggagu ketertiban umum, konflik sosial dan timbulnya kebencian yang berbentuk penistaan suatu agama di indonesia. juga dapat berakibat menyesatkan masyarakat yang memeluk agama Islam.

c. Kondisi Terdakwa

Kondisi terdakwa Pada saat melakukan pengajian terdakwa mengaku bahwa terdakwa orang yang sehat dan normal sehingga tidak pernah melakukan pengobatan terkait gangguan jiwa. terdakwa



mengaku juga bahwasannya tahun 2003 pernah dipanggil dan ditegur oleh MUI di Ke. Batu Benawa terkait dengan ajaran terdakwa. terdakwa menyadari dan mengetahui akibat dari ajaran dan keyakinan yang terdakwa ajarkan kepada para pengikutnya bahwa menyinggung dan marah ummat agama islam, namun terdakwa tetap melakukannya dan terdakwa tidak menyesali akan perbuatan tersebut.

Dalam persidangan terdakwa juga memperlihatkan foto rumah dan bangunan pondok milik terdakwa dan membenarkan foto-foto tersebut serta menjelaskan bahwa rumah dan bangunan itu memang

benar milik terdakwa yang digunakan untuk tempat pengajian. terdakwa juga membenarkan semua bukti-bukti yang dijelaskan oleh saksi yang diperlihatkan saat di persidangan

Putusan hakim merupakan hasil akhir atau puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa serta diadili di persidangan oleh hakim. oleh karena itu hakim dalam membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya baik bersifat formal maupun maetriil sampai adanya kecakapan teknik membuatnya.

Peneliti pertimbangan hakim dalam putusan nomnor 18/PID.B/2020/PN.Br. dasar pertimbangan hakim baik secara yuridis maupun non-yuridis telah sesuai dengan dakwaan, namun penulis menilai Hakim dalm menjatuhkan sanksi dan putusan kurang sesuai dengan peraturan serta ketentuan-ketentuan yang ada, sebab, Hakim

memandang diri terdakwa hanya melihat dari kejadian terdakwa tidak melihat secara menyeluruh tentang perbuatan terdakwa.

Maka terhadap Terdakwa tidak dapat untuk dijatuhi pidana akan tetapi berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP Majelis Hakim akan memerintahkan Penuntut Umum agar memasukkan Terdakwa ke rumah sakit jiwa dalam jangka waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, dalam persidangan telah pula didengar keterangan ahli spesialis jiwa yaitu dr. Sofyan Nata Saragih Bin Oscar Saragih yang telah melakukan observasi kepada Terdakwa 27 hari, yang

menyatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat yaitu waham menetap (psikotik) namun karena aspek kognitifnya masih berfungsi dengan baik maka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. dalam persidangan, ahliipun menyatakan bahwa hasil rekam otak terhadap terdakwa adanya perlambatan menyeluruh gelombang EEG di kedua sisi otak Terdakwa, namun seharusnya dilakukan analisa lanjutan secara mendalam Neuroimaging dengan alat yang lebih canggih untuk pengamatan Terdakwa dan melibatkan ahli lain dan menggunakan alat yang cukup mahal biayanya, keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar karena terdakwa sehat-sehat saja dan tidak gila;

Berdasarkan hal tersebut maka Ketua Majelis berpendapat bahwa ahli jiwa tersebut terlalu dini atau premature menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat yaitu waham menetap

(psikotik) karena baru melakukan observasi dalam waktu selama 27 hari dan belum dilakukan analisa lanjutan secara mendalam Neuroimaging dengan alat yang lebih canggih untuk pengamatan terdakwa dan seharusnya dengan melibatkan ahli lain dan menggunakan alat lebih canggih sebagaimana hal tersebut sesuai keterangan ahli jiwa dr. Sofyan Nata Saragih bin Oscar Saragih sendiri di persidangan dalam pertimbangan tersebut bahwa keterangan ahli tidak mengikat.

2. Pertimbangan di Pengadilan tingkat ke 2 (Banding) dalam menjatuhkan putusan Bebas terhadap terdakwa Nasruddin Bin H Darsani Dalam Putusan No 85/PID/2020/PT.Bjm.

Fungsi Hakim adalah sebagai pelaksana inti kekuasaan jkehakiman dalam mempertimbangkan suatu putusan , tugas utama dari hakim yaitu memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap kasus yang diajukan dengan keputusan yang adil. tidak hanya adil secara prosedur melainkan harus adil untuk perbuatan terdakwa dan juga korban. dalam menjalankan tugasnya hakim akan merujuk kepada ketentuan hukum yang berlaku, namu juga tidak semua kasus dapat ditangani dengan mengacu langsung pada ketentuan hukum yaitu prinsip legalitas. oleh karena itu hakim melakukan penemuan hukum agar dapat memberikan keputusan yang tepat dalam kasus yang dihati serta ditangani.⁵⁶

⁵⁶ *Mahkamah Agung R.I, Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim* (Jakarta : Biro Hulum DSan Humas bada Administrasi R.I) Hlm. 7

Dalam Pertimbangan Putusan Kedua yaitu dalam Putusan nomor 85/PID/2020/PT.Bjm. yaitu mempertahankan putusan yang pertama dengan menguatkan bunyi Amar putusan dan menambah amar putusan. pertimbangan hakim yang bersal dari fakta hukum yang didapat dari persidangan, pertimbangan tersebut mencakup dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, kesaksian saksi, kesaksian terdakwa dan barang bukti.⁵⁷

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu sebagai berikut.⁵⁸

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Dakwaan Kesatu, yaitu tentang larangan mengeluarkan perasaaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

b. Tuntutan Pidana

1) Menyatakan Terdakwa Nasruddin Bin H Darsani terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Penodaan Agama sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu, yang melanggar pasal 156 a huruf a tentang Penodaan Agama yang dianut di Indonesia.

⁵⁷ Mohammad Taufik Makarao dan Muhammad Suhasril. *Hukum ACra Pidana Teori Dan Praktek*. (Jakarta Ghailan Indonesia) 2010, Hlm. 65.

⁵⁸ Putusan MA Ri, putusan no 85/pid/2020/PT.BJM

2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Nasruddin Bin H Darsani berupa pidana selama 3 tahun (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3) Menetapkan agar terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 5,000 (Lima Ribu Rupiah).

c. Permintaan Banding Penuntut Umum

Permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai

Nomor 18/Pid.B/2020/PN Brb, tanggal 13 Mei 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta menurut syarat-syarat ditentukan dalam Undang-undang mak dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima.

d. Tanggapan Penuntut Umum Atas Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan No. 18/ Pid.B/2020/PN. Brb tanggal 13 Mei 2020 yang menyatakan bahwa” pengetahuan atas kondisi kejiwaan seseorang sangat terkait dengan ilmu kesehatan yang berarti berada diluar ilmu hukum, artinya yang berhak menentukan kondisi sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah dokter jiwa ataupun psikiatri sehingga hal ini sejalan dengan bukti surat dan keterangan ahli Dokter Spesialis Jiwa dr. sofyana nata saragih, Sp.Kj Bin oskar saragih yang menyatakan

terdakwa mengalami gangguan jiwa berat jenis waham menetap yang ditandai oleh adanya terganggunya kemampuan menilai realita dengan gejala mempunyai keyakinan yang tidak wajar dan tidak tergoyahkan dan juga sejalan dengan lampiran keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor HK.02.02/MENKES/73/2015 tentang pedoman nasional pelayanan kedokteran jiwa yang menyatakan Gangguan jiwa berat yang ditandai dengan gangguan penilaian realita (waham dan halusinasi) termasuk diantaranya gangguan waham menetap , sehingga menurut Majelis terdakwa tidak mampu untuk

menyadari tentang arti dari perbuatannya itu dan terdakwa tidak dapat

menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut terlarang”;

e. Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa


bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra

Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Barabai tanggal 28 Mei 2020, isi kontra memori banding

Penasihat Hukum tersebut adalah sebagai berikut :


- 1) Bahwa Terdakwa/Terbanding oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaannya maupun dalam Tuntutannya didakwa dengan tindak pidana “ Penodaan Agama “ seperti yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHPidana, karena perbuatannya mengaku mendapat wahyu sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad, selain itu mengubah lafas Dua kalimat Syahadat baik untuk diri sendiri maupun untuk pengikutnya, yang dengan demikian didapat fakta



bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyangkut pemahamannya tentang agama.

2) Bahwa begitupun kutipan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya terkait dengan dissenting opinion Hakim Ketua/Ketua Majelis (Eka Ratna Widiastuti, SH. M.Hum) yang mengutip keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membantah pledio dari Penasihat Hukum bahwa tidak gila dan tidak ingin direhabilitasi, maupun keterangan Ahli Jiwa yang menyatakan kalau perbuatan Terdakwa bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHPidana, bahwa kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sesuai dengan Pasal 185 Ayat (5) KUHAP bahwa apa yang dikutip Hakim Ketua/Ketua Majelis.


3) Bahwa begitupun Penuntut Umum yang mengutip Yurisprudensi PN Jakarta Pusat Nomor 667/Pid.B/2006/PN Jakarta Pst tanggal 29 Juni 2006 atas nama LIA AMINUDDIN Alias LIA EDEN, dalam perkara “ Penodaan Agama “, yang menyatakan LIA AMINUDDIN Alias LIA EDEN juga mengalami Gangguan Jiwa Jenis Waham Menetap, adalah kutipan yang tidak mendasar dengan menyamakan Terdakwa NASRUDDIN Bin H. DARSANI dengan LIA AMINUDDIN Alias LIA EDEN dalam hal sama-sama mengalami Gangguan Jiwa jenis Waham Menetap, tanpa memiliki



dasar hukum maupun alat bukti yang kuat, sehingga sangat patut untuk dikesampingkan

4) Bahwa kami sebagai Penasihat Hukum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti yang terurai pada halaman 74 putusan No. 18/Pid.B/2020/PN.BrB tertanggal 13 Mei 2020 yang menyatakan “Meskipun Ahli Jiwa menyampaikan Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya“ bahwa hal tersebut bukanlah merupakan keterangan Ahli Jiwa yang dapat dipertimbangkan, karena selain hal tersebut merupakan rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja (Pasal 185 Ayat (5) KUHAP) juga pernyataan tersebut yang oleh Ahli Jiwa menyampaikan Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya bukanlah domien Ahli Jiwa untuk berpendapat tersebut namun domien Majelis Hakim yang dapat berpendapat tersebut bahwa Terdakwa dapat atau tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban perbuatannya secara pidana. Maka dengan demikian dalil Penuntut Umum seperti pada poin (2) halaman 7 s/d 9 dalam Memori Bandingnya tersebut patut untuk dikesampingkan;

5) Bahwa pada halaman 9 paragraf terakhir, dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum mengutip buku karangan Leden Marpaung (“ Asas-Teori Praktek Hukum Pidana tahun 2005 halaman 52 “) yang menegaskan rumusan Pasal 44 Ayat (1)



KUHP, menyebutkan ada dua sebab yang menjadikan si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan yakni “ Kurang sempurna akal nya “ dan “ Terganggu karena penyakit nya “, namun dalam uraiannya Penuntut Umum hanya menguraikan perihal mengenai “ kurang sempurna akal nya “, padahal sesuai fakta yang terungkap dipersidangan khususnya keterangan/pendapat Ahli Jiwa bahwa Terdakwa menderita penyakit Gangguan Jiwa Berat, yang dengan demikian berkesesuaian dengan pengertian “ Terganggu karena penyakit nya, maka dengan demikian dalil Penuntut Umum yang mengutip dari buku tersebut patut untuk dikesampingkan;

- 6) Bahwa sama seperti yang kami sampaikan pada poin 1 diatas bahwa walaupun DAYA PIKIR dan INTELEKTUAL yang normal dan dianggap mampu menyadari nilai-nilai dari perbuatannya (seperti keterangan Ahli Jiwa yang dikutip Penuntut Umum), namun karena pemahaman dan pola serta daya pikir Terdakwa terhadap Agama mengalami Gangguan Jiwa Berat (Psikotik) Wahan Agama atau Waham Menetap (seperti keterangan Ahli Dokter spesialis Jiwa dr. Sofyan Nata Saragih, Sp.Kj Bin Oskar Saragih maupun berdasarkan Kesimpulan Ahli Kedokteran Jiwa melalui Hasil Pengujian Visum Et Repertum Psychiatricum, Nomor 445.2/01- Pelayanan/RS-HHB tertanggal 04 Januari 2020)
- 7) Dengan demikian berdasarkan dalil serta alasan tersebut diatas, Terdakwa/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim


Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar berkenan memutuskan :

- Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai atas Perkara Nomor : 18/Pid.B/2020/PN Brb tanggal 13 Mei 2020;

Adapun analisis penulis dalam penelitian putusan nomor 85/PID/2020/PT,BJM, berdasarkan pertimbangan hakim baik secara yuridis maupun non yuridis, putusan yang di angkat oleh penulis di sini

termasuk dalam jenis putusan bebas, karena dalam kasus ini hakim menyatakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penistaan agama yang melanggar pasal 156a KUHPidana, namun ada alasan pemaaf sehingga terdakwa Nasruddin Bin H. darsani tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena mengalami gangguan jiwa berat (psikotik), hal ini diatur dalam KUHP Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi;

“Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit , maka tidak dipidana. dan jika perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”.



Jadi dalam pasal tersebut apa bila seseorang yang melakukan tindak pidana tetapi mengalami gangguan jiwa berat atau cacat jiwanya maka orang tersebut tidak bisa di pidana dan tidak dipertanggung jawabkan, karena tidak ada gunanya menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak menyadari perbuatannya. dalam *Theory of pointless punishment* yang dijelaskan oleh George P. Fleccer tentang alasan penghapusan pidana yaitu tidak gunanya menjatuhkan pidana kepada orang yang menderita sakit jiwa atau orang gila.⁵⁹

Menurut penulis tidak setuju atas putusan hakim yang di jatuhkan terhadap terdakwa, mengenai terdakwa yang mengalami gangguan jiwa karena dalam putusan yang pertama di jelaskan, bahwa saat dilakukan observasi yang ahli lakukan kepada terdakwa selama 27 hari, menurut penulis observasi tersebut sangatlah kurang karena observasi itu dibutuhkan waktu yang agak lama. terdakwa saat di persidangan mengakui kesalahannya dalam artian terdakwa bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya, terdakwa juga terlihat seperti orang biasa saja pada saat melakukan pengajian terdakwa sadar sampai memurtadkan jamaah nya kurang lebih 40 orang pengikut.


Dalam penanganan tersebut seharusnya dilakukan tindak lanjut apakah betul mengalami gangguan jiwa berat sehingga tidak dapat mempertanggung jawabkan, harus ada suatu adaptasi dan observasi kelanjutan untuk mengetahui terdakwa mengalami gangguan jiwa tau

⁵⁹ Fitri Wahyuni *Dasar dasar Hukum Pidana Di Indonesia* , Edisi ke 1 Cetakan ke 1 (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Pertama, 2017) Hal. 79.

tidak, karena melihat kondisi terdakwa biasa saja serta mengakui kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan membenarkan keterangan saksi bahwa terdakwa tidak gila dan mampu bertanggung jawab.

C. Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam dalam putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana Penistaan Agama yang dilakukan oleh Nasrudin Bin H. Darsani.

Putusan bebas terhadap kasus Nasrudin bin H. Darsani menunjukkan bahwa hukum pidana positif dan hukum pidana Islam memiliki perspektif yang berbeda dalam menanggapi kasus penistaan agama. Hukum positif lebih berfokus pada aspek formal dan pembuktian, sementara hukum pidana Islam lebih menekankan pada aspek moral, spiritual, dan dampak perbuatan terhadap masyarakat dan agama. Pengadilan mungkin mempertimbangkan kedua perspektif ini dalam menjatuhkan putusan, tergantung pada fakta kasus dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Putusan bebas dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Nasrudin bin H. Darsani bisa dilihat dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Dalam hukum positif, penistaan agama diatur dalam Pasal 156a KUHP, yang menyatakan bahwa orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penistaan agama dapat dihukum penjara. Namun, dalam beberapa kasus, hakim memilih untuk membebaskan terdakwa karena beberapa alasan, seperti kurangnya bukti yang kuat atau karena tindakan tersebut dianggap tidak memenuhi unsur "sengaja" atau "untuk menimbulkan keresahan".



Dari perspektif hukum pidana Islam, penistaan agama, terutama yang melibatkan penghinaan terhadap Tuhan atau kitab suci, dianggap sebagai perbuatan dosa besar dan dapat menyebabkan kerusakan di masyarakat. Hukum pidana Islam mengenal hukuman untuk tindak pidana penistaan agama, yang bisa berupa hukuman fisik (qishas) atau hukuman yang bersifat ta'zir (hukuman diskresi).

Dalam kasus Nasrudin bin H. Darsani, putusan bebas bisa menjadi pertanyaan apakah hukum pidana Islam telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut. Jika putusan bebas didasarkan pada kurangnya bukti yang kuat atau alasan lain, maka hal itu menunjukkan bahwa hukum pidana positif lebih didahulukan dalam kasus tersebut. Namun, jika putusan bebas mempertimbangkan juga aspek hukum pidana Islam, misalnya karena tindakan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk dikenakan hukuman had (hukuman yang ditetapkan oleh agama), maka bisa dikatakan bahwa terdapat upaya untuk mengintegrasikan hukum pidana Islam dengan hukum positif. Beberapa perbedaan dan Definisi antara perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam yaitu sebagai berikut:

1. Penistaan Agama Dalam Hukum Positif

Putusan bebas dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Nasrudin bin H. Darsani bisa dilihat dari perspektif hukum positif penistaan agama diatur dalam Pasal 156a KUHP, yang menyatakan bahwa orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penistaan agama dapat dihukum penjara. Namun, dalam beberapa kasus, hakim memilih

untuk membebaskan terdakwa karena beberapa alasan, seperti kurangnya bukti yang kuat atau karena tindakan tersebut dianggap tidak memenuhi unsur "sengaja" atau "untuk menimbulkan keresahan".

Perspektif Hukum Hukum positif di Indonesia mengadopsi KUHP sebagai dasar hukum pidana. Penistaan agama diatur dalam Pasal 156a KUHP, yang menyatakan bahwa orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penistaan agama dapat dihukum penjara.

Prnistaan agama dalam hukum positif yaitu Menurut bahasa, kata “menista” berasal dari suku kata “nista”. Sebagian menggunakan kata celaan. Kata nista dan cela merupakan sinonim. “nista” yang bermakna hina, rendah, cela, noda (Laden Marpaung, Adapun “agama” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya sesuai dengan masing-masing Agama dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.⁶⁰

Agama menjadi faktor penting dalam kehidupan hukum untuk menciptakan tertib dalam bersosial. oleh karena itu, agama menjadi kepentingan hukum yang wajib untuk dilindungi. dalam kebijakan legislative dan perundang-undangan menunjukkan bahwa pada perumusan mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penistaan agama dan sanksi pidana apa yang layak diancamkan untuk pelaku.maka landasan yang sangat diperlukan terkait pengaturan mengenai

⁶⁰ Nizam : *Jurnal Article Prnistaan Agama Dalam Hukum positif dan hukum Islam(Study Analisis yuridis di Indonesia)*. Nizam : jurnal islampedia Volume:2 Nomor 1 tahun 2022 ISSN : <httphttps://doi.org/10.58222/islampedia.v2i11Review>

delik agama yang mana sudah ditetapkan dalam peraturan ketetapan MPR.⁶¹

Dalam hukum pidana Indonesia menyebutkan secara khusus tindak pidana atau delik agama. Pasal yang berkaitan dengan delik agama dapat dihubungkan dengan. Masalah penistaan (penodaan) agama dapat dilihat dalam rumusan berikut. Istilah tindak pidana atau delik agama dapat diartikan dalam tiga pengertian tersebut yaitu Delik agama menurut agama, delik agama terhadap agama, delik agama yang berhubungan dengan agama.⁶²

Dalam hukum Indonesia, khususnya pengaturan dalam KUHP, untuk pengertian delik agama yang pertama, telah banyak diatur dalam KUHP, karena perbuatan yang dilarang dalam KUHP sebagian besar juga dilarang menurut agama, seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penipuan, pemerkosaan dan lain-lain. Sementara pengertian delik agama yang kedua, diatur dalam Pasal 156a yaitu melakukan penodaan terhadap agama terdapat pada Pasal 156 a yaitu “ *Setiap orang yang dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu bermaksud supaya orang tidak menganut apapun,* hukuman melanggar Pasal 156a adalah pidana maksimal lima tahun penjara.

⁶¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan.

⁶² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, (Ananta Semarang: 1994), hlm.330.

Dalam konsep KUHP pada Bab VII yang mengatur tentang tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama mengatur beberapa delik yaitu :

- a. Penghinaan terhadap agama, Pasal 290
- b. Merintang dan sebagainya ibadah atau upacara/ pertemuan keagamaan, Pasal 291 Ayat (1)
- c. Membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah, Pasal 291 Ayat (2).
- d. Mengejek orang yang sedang beribadah atau petugas agama, Pasal 92.
- e. Merusak, membakar, menodai bangunan, benda untuk beribadah, Pasal 293.

f. Menghasut untuk meniadakan keyakinan/ kepercayaan terhadap agama, Pasal 294.

g. Menghina ke-Agungan Tuhan, firman dan sifat-Nya, Pasal 295.

h. Mengejek, menodai atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran atau ibadah keagamaan, Pasal 296.

i. Menyiarkan atau mempertunjukkan tindak pidana dalam Pasal 290 atau Pasal 296 di atas. (Pasal 297).

j. Pengaturan delik agama dalam KUHP, pada awalnya hanyalah mencakup pengertian delik agama yang ketiga, yaitu tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama.

Namun setelah adanya penambahan Pasal 156a kedalam KUHP berdasarkan Pasal 4 UU No. 1 tahun 1965 (UU No. 1/PNPS/1965) tertanggal 27 Januari 1965, barulah pengertian delik agama yang kedua

tercakup dalam KUHP. Selain Pasal 156a, sebenarnya Pasal 1 UU No. 1/1965 juga merupakan delik agama, hanya saja tidak diintegrasikan dalam KUHP.

Maka sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku penodaan agama dalam hukum pidana positif di Indonesia relatif lebih rendah, hal ini dapat ditemukan dari pasal 156 a KUHP yang hanya memberikan sanksi berupa pidana penjara selama-lamanya lima tahun sehingga sanksi tersebut belum memberikan efek jera kepada pelaku penistaan agama. Hal ini belum sejalan dengan hakikat pidana yang merupakan akibat mutlak agar harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.⁶³ Pidana yang akan dijatuhkan seyogyanya bersifat sebagai pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti sipenjahat supaya jangan melakukan kejahatan lagi dan pencegahan umum seperti halnya di era sekarang banyak kejadian penistaan agama, dengan demikian diperketat baik dari pihak pemerintahan yang mengatur hukum agama di Indonesia serta majlis Mui yang mengatur agama islam tersendiri juga bertindak, yaitu sebagai cermin bagi seluruh anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan yang berupa penistaan terhadap suatu agama.

Jika putusan bebas mempertimbangkan hukum pidana Islam, bisa jadi karena tindakan Nasrudin bin H. Darsani tidak memenuhi syarat-syarat untuk dikenakan hukuman had, atau karena tidak terdapat bukti

⁶³ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika . 2007) Hlm. 60

yang cukup untuk membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan untuk menimbulkan keresahan.

Putusan bebas dalam kasus penistaan agama bisa dilihat dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Dalam hukum positif, putusan tersebut bisa didasarkan pada kurangnya bukti yang kuat atau karena perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penistaan agama. Sementara dalam hukum pidana Islam, putusan tersebut bisa didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk dikenakan hukuman had atau karena tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan niat pelaku.

2. Penistaan Agama Dalam Hukum Pidana Islam.

Dalam Hukum pidana Islam penistaan agama merupakan perbuatan yang dapat dikatakan perbuatan perusak Aqidah. yang diancam dengan dosa besar. bagi yang melakukannya, karena hal ini bertentangan dengan norma agama Islam. dalam pidana Islam tidak menyebutkan secara khusus tentang penistaan terhadap suatu agama, namun hal lain dapat dikatakan atau dikategorikan dalam Jarimah Hudud, maka dapat dilihat dari definisinya riddah (murtad) adalah keluar dari agama Islam, dan bukan dari agama lain.⁶⁴ Materi tentang Penistaan Agama Perspektif Hukum Pidana Islam:

Penistaan agama adalah tindakan yang menghina atau merendahkan agama, baik melalui ucapan, tulisan, atau perbuatan.^[^1]

⁶⁴ Sa'id Hawwa, *Al Islam, Al I'thisom*, (Jakarta: Ma'arif Press, 2002), hlm. 415145

adapun Jenis-Jenis Penistaan Agama yaitu Menghina Allah SWT atau Rasul-Nya, Menghina ajaran atau syariat Islam, Menghina simbol-simbol agama Islam.⁶⁵

Hukuman bagi Pelaku Penistaan Agama Dalam hukum pidana Islam, pelaku penistaan agama dapat dijatuhi hukuman yang berat, seperti:

- a. Hukuman mati.
- b. Hukuman penjara.
- c. Hukuman lainnya yang ditentukan oleh penguasa.

Adapun Dasar hukum penistaan agama dalam Islam adalah.⁶⁶

- a. Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 33. Surat Al-Ma'idah ayat 33 beserta

artinya adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku penistaan agama, penguasa atau hakim harus mempertimbangkan: Tingkat Keparahan Tindakan Penguasa atau hakim harus mempertimbangkan tingkat

⁶⁵ M. Ali Syamsi, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 123.

⁶⁶ Abd. Rahman Ghazaly, "Fiqh Munakahat", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 460.

keparahan tindakan pelaku penistaan agama, Penguasa atau hakim harus mempertimbangkan niat dan motif pelaku penistaan agama, Dampak terhadap Masyarakat Penguasa atau hakim harus mempertimbangkan dampak tindakan pelaku penistaan agama terhadap masyarakat.

b. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim.

Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim yang terkait dengan kasus penistaan agama adalah sebagai berikut:⁶⁷

Dari Abdullah bin Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda:


"Barangsiapa yang menghina Allah SWT, maka ia kafir. Dan barangsiapa yang menghina Rasul-Nya, maka ia kafir." (HR. Bukhari)

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa yang menghina seorang muslim tanpa alasan yang benar, maka Allah SWT akan menghina dia pada hari kiamat." (HR. Muslim)

Hadits-hadits ini menegaskan bahwa menghina Allah SWT atau Rasul-Nya adalah perbuatan yang sangat tercela dan dapat menyebabkan seseorang menjadi kafir. Menghina agama atau simbol-simbol agama juga dapat dianggap sebagai penistaan agama. Hadits-hadits ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami pentingnya menghormati agama dan simbol-simbol agama. Dalam kasus penistaan agama, hadits-hadits ini dapat menjadi rujukan untuk menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku.

⁶⁷ Shahih Bukhari, Kitab al-Adab, Bab al-Hukm fi man Sabb Allaha wa Rasoolahu. Shahih Muslim, Kitab al-Birr wa al-Silah, Bab al-Nahy an al-Sabb al-Muslimin.



Makna Riddah menurut arti bahasa adalah dari meninggalkan sesuatu menuju sesuatu lainnya. sedangkan dalam arti istilah yaitu putusnya islam dengan niat, ucapan dan perbuatan⁶⁸ maka dari hal tersebut setiap insan/manusia tidak boleh merendahkan agamanya sendiri, sehingga tidak diperbolehkannya mengatakan penghinaan terhadap suatu agama. Dalam kasus ini terdakwa Nasruddin Bin H Darsani melakukan tindak pidana penistaan agama dengan cara berdakwah dan mengajrkan kepada kurang lebih 40 orang jamaah yang isinya pada saat pengajian berlangsung Nasruddin Bin H darsani mengaku sebagai Nabi utusan Allah Swt Setelah Nabi Muhammad SAW, Menafsirkan AL-Qur'an dengan karangan tafsir yang dibuat oleh dirinya atau sepihak, membuat kalimat syahadat, dan mengajarkan tentang cara shalat lima waktu dengan tata bacaan nya baik dari niat sampai salam menggunakan bahasa Indonesia. ia melakukan kegiatan tersebut sudah lama meskipun sudah diperingati oleh pihak tetapi tetap saja sampai akhirnya Nasruddin Bin H Darsani ditangkap dan menjalani vonis di persidangan.

Sesuai dengan keterangan tersebut bahwa jelas Nasruddin ini dikategorikan memurtadkan dirinya dan seluruh pengikut yang melaksanakan pengajian tersebut. dalam tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh Nasruddin Bin H Darsani hakim menjatuhkan pidana dalam putusan yang pertama nomor

⁶⁸ Muhammad Bin Qosim al-Ghazy, *Terjemahan Fathul Qarib*, (Ahmad Sunarto) jilid 2 (Surabaya : Al-Hidayah, 12) hlm. 171.

18/Pid.B/2020/PN.BrB yaitu menndapat hukuman 3 tahun penjara dikurangi selama terdakwa di tangkap dan ditahan, tetapi didalam putusan Banding yakni putusan nomor 85/PID/2020/PT.BJM hal tersebut dirubah dengan bunyi putusan “menyatakan terdakwa Nasrudin Bin H darsani tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebab mengalami gangguan jiwa berat, dan memerintahkan agar terdakwa dimasukkan ke rumah sakit jiwa sambaing lihum dengan biaya Negara selama 1 tahun” mengaca dari hal itu putusan tersebut kurang tepat sebab terdakwa dalam persidangan mengakui kesalahannya dan mampu mempertanggung jawabkan.

Dalam hukum pidana islam majlis hakim diperkenankan mempertimbangkan bentuk dari hukuman yang akan ditentukan dan dikenakan terhadap terdakwa. sanksi takzir diberikan sesuai dengan kelakuan kejahatan yang telah dilakukan, adapun kejahatan yang besar akan dikenakan sanksi yang berat sehingga dapat tercapai tujuan sanksi suatu bentuk pencegahan agar tidak mengulangi lagi⁶⁹

Menurut Jalaludin Rahmat, penodaan bukanlah perbedaan penafsiran, tetapi penghinaan yang disengaja dan menyakiti. Juga Menurut Zainal Abiding Bagir, penodaan agama berarti perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk melukai,

⁶⁹ Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannanni, terjemah fathul mu'in , Halamn. 1603

menghina, dan merupakan kejahatan.⁷⁰ Dalam al-Quran al-Karim, pelecehan terhadap Islam dan ajarannya hanya digambarkan sebagai perilaku kaum kafir dan kaum munafik. Oleh karena itu, penistaan terhadap Islam, hukum, dan ajarannya, serta kriminalisasi mereka yang menyerunya, sama-sama merupakan gambaran dari kekufuran atau kemunafikan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS al-Taubah/65-66: surat at-Taubah Ayat 65-66

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نُحْوِضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ

وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

إِنْ نَعَفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

Artinya: *Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, mereka pasti akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanya ber-senda gurau dan bermain-main saja.' Katakanlah, 'Apakah terhadap Allah, ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?' 'Tidak perlu kamu membuat-buat alasan karena kamu telah kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan sebagian dari kamu (karena telah bertobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain), karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa.*

Para ulama sepakat bahwa seorang muslim yang menghina Alquran dalam keadaan sadar dan tahu ia telah melakukan penghinaan terhadap Alquran, maka dia dianggap telah murtad dan pantas diberikan sanksi hukuman mati. Salah seorang ulama besar al-

⁷⁰ Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014), h. 3.

Syafi'iyah, yakni Imam al-Nawawi dalam Kitab al-Majmu' berkata:⁷¹

“Para ulama sepakat bahwa barang siapa yang menghina Alquran atau sesuatu dari Alquran, atau mushaf, atau melemparkannya ke tempat kotor, atau mendustakan sesuatu yang datang dari Al Qur'an, baik itu berupa hukum atau informasi atau menafikan sesuatu yang ditetapkan Al-Qur'an, atau Menetapkan sesuatu yang dinafikan Al-Qur'an atau neragukan sesuatu dari hal tersebut, sedang ia mengetahuinya maka ia adalah kafir.

Menurut ajaran Islam bahwa hukuman bagi murtad adalah hukuman mati, dan hal ini berdasarkan ijma' ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu al-Mundzir. Ibnu al-Mundzir berkata: *“Para ulama telah sepakat bahwa apabila seorang hamba (muslim) murtad, lalu dia telah diminta bertaubat, tetap dia tidak bertaubat, maka dihukum mati. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini.”*

Berkaitan dengan hukuman ta'zir bagi para penista agama, jika dilihat dari sasaran hukum yang diberlakukan, maka dapat diuraikan menjadi beberapa macam, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Uqubat al-Qatl (Hukuman Mati); Hanafiyyah berpendapat, boleh bagi ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta'zir

⁷¹ Yahya Bin Syaraf Al Nawawi thn. 196, Muhammad Bin Ibrahim Ibn Mundzir, 120:140.

dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati, jika jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang.

2) Uqubat al-Jild (Hukuman Cambuk); hukumannya memukul dengan cambuk atau semacamnya. Alat yang digunakan adalah cambuk atau tongkat.

3) Uqubat al-Habs (Hukuman Penjara); hukumannya tidak memenjerakan pelaku di tempat yang sempit, tetapi menahan pelaku dan mencegahnya supaya ia tidak melakukan perbuatan hukum.

4) Uqubat al-Taghrib (Hukuman Pengasingan); hukuman had yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana hirabah. Meskipun merupakan hukuman had, tetapi dalam prakteknya diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir.

5) Merampas Harta; hukumannya tidak berarti mengambil harta pelaku untuk diberikan kepada hakim atau negara, tetapi hanya menahannya untuk sementara waktu. Jika pelakunya tidak bisa diharapkan untuk bertaubat, maka hakim dapat men-tasharrufkannya untuk kemaslahatan ummat.

6) Hukuman Denda; hukumannya bisa berdiri sendiri atau digabungkan dengan hukuman lainnya. Hakim harus melihat


berbagai aspek yang terkait dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi pelaku.⁷²

Menurut Sayyid Sabiq bentuk pengkhianatan (penistaan) terhadap agama diantaranya adalah;⁷³

- 1) Mengingkari ajaran agama yang ditentukan secara pasti. Umapanya mengingkari keesaan Allah, mengingkari penciptaan Allah terhadap alam, mengingkari adanya Malaikat, mengingkari ke Nabian Muhammad SAW, mengingkari Al Quran sebagai wahyu Allah, mengingkari kebangkitan dan pembalasan, mengingkari ke farduan Shalat, Zakat, puasa dan Haji.
- 2) Menghalalkan apa yang telah disepakati keharamannya. Umpamanya menghalalkan minuman arak, zina, riba, memakan daging babi, dan menghalalkan membunuh orang - orang yang darahnya terjaga.
- 3) Mengharamkan apa yang telah disepakati kehalalannya, misalkan mengharamkan memakan nasi.
- 4) Mencaci maki Nabi Muhammad SAW dan mencaci Nabi - nabi sebelumnya.
- 5) Mencaci maki agama Islam, mencela Al Quran dan Sunnah Nabi, dan berpaling dari hukum yang ada dalam Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
- 6) Mengaku bahwa wahyu Allah diturunkan kepadanya.


⁷² (Ahmad Wardi Muslih *pengantar dan asas hukum pidana islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005.) halamn, 267

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Al Ma"arif, 1984), hlm. 164

- 
- 7) Mencampakkan mushaf Al Quran atau Kitab - kitab Hadist ketempat yang kotor dan menjijikan sebagai penghinaan dan menganggap tidak ada faidah dalam isinya.
 - 8) Meremehkan nama - nama Allah, atau meremehkan perintah - perintahnya, larangannya, beserta janji - janjinya. Kecuali bila baru masuk dalam agama islam dan tidak mengerti hukum - hukum ataupun hadd pada agama islam.

Islam telah menetapkan sebagian hukuman atas beberapa kejahatan berdasarkan nash. Syariat Islam juga memberikan wewenang kepada penguasa untuk menetapkan hukuman bagi kejahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Hukuman ini bertujuan untuk menimbulkan kesadaran dalam diri pelaku kejahatan. Al-Qur'an dan Sunnah menjelaskan hukuman untuk kejahatan tertentu yang umumnya dianggap sebagai kejahatan, dilihat dari bukti-bukti yang menunjukkan kejahatan tersebut dalam diri pelaku dan dampak bahayanya bagi masyarakat.

Dalam putusan bebas terhadap kasus penistaan agama Nasrudin bin H. Darsani, perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam memiliki perbedaan yang signifikan. Hukum positif, khususnya Pasal 156a KUHP yang mengatur penistaan agama, cenderung lebih fokus pada aspek hukum yang formal dan formalitas dalam pembuktian. Sedangkan hukum pidana Islam, terutama dalam konteks penistaan



agama, menekankan pada aspek moral, spiritual, dan dampak sosial dari perbuatan tersebut.

Jadi Perspektif Hukum Pidana Islam Hukum pidana Islam mengenal tindak pidana penistaan agama sebagai jarimah riddah (dalam konteks murtad) atau tindak pidana penistaan agama. tindak pidana penistaan agama dalam hukum pidana Islam juga mempertimbangkan niat pelaku, sebab hukum pidana Islam menekankan pentingnya niat (niat baik atau buruk). Jika putusan bebas mempertimbangkan hukum pidana Islam, bisa jadi karena tindakan

Nasrudin bin H. Darsani tidak memenuhi syarat-syarat untuk dikenakan hukuman had, atau karena tidak terdapat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan untuk menimbulkan keresahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah di jelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penistaan agama merupakan perbuatan atau ucapan yang merendahkan suatu agama, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak. Tindakan ini dapat memicu keresahan masyarakat dan diatur dalam Pasal 156a KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun.


1. Putusan Bebas Nasruddin bin H. Darsani Dalam perkara Nomor 18/Pid.B/2020/PN.BrB dan 85/PID/2020/PT.BJM, terdakwa dibebaskan dengan alasan mengalami gangguan jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Namun, berdasarkan fakta persidangan, terdakwa dinilai masih mampu berpikir logis, mengakui perbuatannya, serta memengaruhi sekitar 40 jamaah. Pemeriksaan kejiwaan yang hanya berlangsung selama 27 hari dinilai belum cukup untuk membuktikan kondisi mental terdakwa secara menyeluruh. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara pidana harus dilakukan secara menyeluruh agar hakim memiliki dasar yang kuat dalam menjatuhkan putusan yang adil.
2. Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Putusan bebas tersebut menunjukkan perbedaan pendekatan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Hukum positif menekankan pada aspek formil, seperti pembuktian dan unsur kesengajaan, sedangkan hukum pidana Islam menitikberatkan pada nilai moral, spiritual, dan dampak sosial dari

perbuatan tersebut. Dalam kasus ini, hukum positif tampak lebih dominan karena alasan pembebasan lebih didasarkan pada pertimbangan medis dan pembuktian formal, tanpa mempertimbangkan secara mendalam nilai-nilai hukum pidana Islam.

B.Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan keputusan majlis hakim baik dalam putusan tingkat pertama dan tingkat kedua sudah cukup jelas namun harus lebih teliti untuk mempertimbangkan beberapa aspek yaitu bukti yang akurat, mendalami keadaan terdakwa yang pada faktanya mengidap gangguan jiwa atau tidak, agar menghasilkan penerapan pemidanaan yang adil, optimal, demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Selanjutnya Juga perlu penanganan observasi lebih lanjut untuk mengetahui pengidap gangguan jiwa, yaitu melakukan pengkajian yang mendalam tentang kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana, berkonsultasi lebih lanjut dengan ahli kejiwaan untuk memahami kondisi kejiwaan pelaku terdakwa, mempertimbangkan apakah pelaku tindak pidana dapat dimintai tanggung jawab atas tindakannya, memerintahkan observasi yang tepat untuk menentukan kondisi kejiwaan terdakwa.
2. Hakim memutus bebas dalam putusan tersebut bisa didasarkan pada kurangnya bukti yang kuat atau karena perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penistaan agama. Sementara dalam hukum



pidana Islam, putusan tersebut bisa didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk dikenakan hukuman had atau karena tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan niat pelaku. penulis juga menginginkan agar pembaca dapat mengetahui bagaimana pengertian persepektif yang terdapat di dalam hukum positif dan hukum islam. Karena dari keduanya memiliki pemahaman dan sanksi hukum masing-masing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Fance M. Wantu, SH, MH, *Pengantar Ilmu Hukum dan Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-1 Gorontalo: PT. Reviva Cendekia, tahun 2015.
- Dr. Fitri Wahyuni, SH, MH, 2018, *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Edisi ke-1 Cetakan ke-1 Tangerang Selatan: Penerbit PT. Nusantara Persada Utama.
- DR. Lukman Hakim SH.MH, tahun 2020 *Penerapan dan implementasi Tujuan Pidanaan*, cetakan pertama, Yogyakarta penrbit CV Utama.
- Dr. Mardani, 2018 *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Edisi 1 Cetakan ke-1 Depok : PT Rajawali Pers.
- Abdur Rasyid SH MH, Pembelajaran Metode penelitian Hukum, Dan Macam macam Metode Penelitian, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Dosen UIN Khas Jember, 2023.
- Dr. Widayati, S.H.M.H, 2016 *Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: diterbitkan oleh: PT. UNNISULA PRESS, Grafindo Cetakan Pertama.
- H. Suyanto , SH, MH, MKN, 2018 *Hukum Acara pidana*, cetakan ke 1 (taman sidoarjo: Penerbit Zifata Jawara).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Leden Marpaung SH, *tindak pidana terhadap kehormatan*, (Jakarta, PT.raja Grafindo persada, 1997.
- Ma'luf louwis, 1975, *al-Munjid, fi al-lugah wa ala m*, bairut-libanon, Dar Al-Masynq.
- Moeljatno, *asas hukum pidana*, cetakan ketujuh, Rieneka cipta, Jakarta 2022
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Univesity Perss, 2020).
- Mujahid Abdul Manaf , *sejarah agama agama*, (Jakarta, PT Raja Persada, 1996).
- Mukti arto, *praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, (Yogyakarta, pustaka pelajar,1996).

Nurul Irfan Muhammad "tindak pidana korupsi di Indonesia persepektif fiqh jinayah" (Jakarta badan litbang dan diklat departemen agama, RI) 2009.

Umi Rozah Aditiya, *Asas dan Tujuan pembedaan dalam Perkembangan Teori pembedaan*, Semarang, Penerbit Pustaka Register, tahun 2015.

W.j.s, poerwadaminta, 2006 kamus besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta. 2006,

Yapiter Marpi, S.kom, SH, MH. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta kota tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, tahun 2020

Yoyok Uruk Suyono, *teori hukum pidana dalam penerapan pasal di KUHP*, Surabaya PT. UNITOMO PRESS, Cetakan Pertama, thn 2018.

Zainuddin Ali, buku metode penelitian hukum, (cetakan Sinar Grafika, tahun 2011-2012).

S.T. Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2018)

Alfitra, "*Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*" (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014) Cet. Ke - 4, h. 304.

Mohammad Taufik Makarao dan Muhammad Suhasril. *Hukum Acara Pidana Teori Dan Praktek*. (Jakarta Ghailan Indonesia) 2010.

M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", (Jakarta: Sinar Grafika) 2005.

Abd. Rahman Ghazaly, "Fiqh Munakahat", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) 2003.

Muhammad Bin Qosim al-Ghazy, Terjemahan Fathul Qarib, (Ahmad Sunarto) jilid 2 (Surabaya : Al-Hidayah, 12) . Sa'id Hawwa, Al Islam, Al I'thisom, (Jakarta: Ma'arif Press, 2002).

Yahya Bin Syaraf Al Nawawi thn. 196, Muhammad Bin Ibrahim Ibn Mundzir. 2019

Ahmad Wardi 2005 Muslih pengantar dan asas hukum pidana islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2005.)

Jurnal

A Salman Maggalatung, "Hubungan antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim", *Jurnal Cita Hukum* Volume. 2 No. 2 (Desember 2014) :187, DOI: [10.15408/jch.v1i2.1462](https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1462).

Bachtiar s, Bachri, menyakinkan validitas melalui data triangulasi pada penelitian kualitatif, (Universitas Negeri Jakarta: Jurnal teknologi pendidikan, vol, 10, No. 1, April 2010). Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan H Wijaya.

Diah Gustiniati M , “ Analisi Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia.” Fiat justia jurnal ilmu hukum vol 7 no. 1 Maret 2017, hal 1 [analisis pertanggungjawaban pidana dan dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama di Indonesia Fiat Justia : jurnal ilmu hukum \(unila.ac.id\) pada tanggal 1 september jam 14.50.](#)

Jurnal yang di kutip atau di tulis oleh “Farel Al-Ghany” yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistiaan Agama Melalui Media Sosial” CLAVIA: JOURNAL OF LAW Available at <https://journal.unibos.ac.id/clavia>, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Corresponding e-mail : farelalghany.faw@gmail.com Received : May 18, 2022 Accepted : August 01, 2022 Published : August 30, 20.

Morris L, cobe dan kent olsen “*Legal Research in a nutshell, St. Paul minn west Publishing Co*, tahun 1992, hal, 3, dikutip dari Legal research ina nutshell / by morris l cohe ui.ac.id. pd tanggal 1september pukul 19.23.

Nizam : Jurnal Article Prnistaan Agama Dalam Hukum positif dan hukum Islam(Study Analisis yuridis di Indonesia). Nizam : [jurnal islampedia Volume:2 Nomor 1 tahun 2022 ISSN : httphttps://doi.org/10.58222/islampedia.v2i11Review.](#)

Ramadhan, article jurnal Unsur-Unsur Hukum <http://www.pengertiandefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, kabanjahe, diakses pada tanggal 18 Desember, 2021.

Slamet Suhartono, *jurnal ilmu hukum*, volume 12 nomor 2, 2019-2020, <https://www.neliti.com/publications/372134/hukum-positif-problematika-penerapan-dan-solusi-teoritiknya>.

Skripsi

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rizal yang berjudul “sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama menurut hukum Islam dan hukum positif(analisis yurisprudensi terhadap perkara yang bermuatan penistaan agama)” Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1430 H / 2009 M.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Jeffry Gozalfa yang berjudul tentang “pertanggungjawaban pidana pelaku penistaan agama (STUDI PUTUSAN NOMOR 1612/PID.B/2018/PN mdn dan putusan nomor 56/PID.SUS/2019/PN ATB), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2022.

Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Riansah Berjudul “analisis dasar pertimbangan hakim di ruang lingkup yuridis dan sosiologis putusan pengadilan terhadap tindak pidana penistaan agama (study putusan NOMOR: 1469/PID.B/2020/PN.TJK.) Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung tahun 2022.

Skripsi yang ditulis oleh Tri Nahari Fuaddiah yang berjudul tentang “penistaan agama dalam persepektif AL qur`an dan uu ite (kajian tentang relvansi uu ite dengan penafsiran ibnu katsir).Fakultas Usuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung tahun 2022 M / 1444 H.

Peraturan Perundang-undangan

Duwi Handoko Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Cetakan pertama, pekanbaru: Penerbit Hawa dan Ahwa 2018.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UU No 8 tahun 1981. Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1981 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1981 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA SUDHARMONO,SH.

Undang-undang Dasar 1945 ayat 1 dan 3.

UU Nomor 1 Penetapan Presiden tahun 1965 tentang pencegahan penodaan agama, penyalahgunaan , Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 3 tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor. 2726.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Al Qur'an dan Hadits

Al Qur'an terjemah, Depag RI Republik Indonesia (Cetakan ke 1) 2019

Shahih Bukhari, Kitab al-Adab, Bab al-Hukm fi man Sabb Allaha wa Rasoolahu.

Shahih Muslim, Kitab al-Birr wa al-Silah, Bab al-Nahy an al-Sabb al-Muslimin.

Putusan

Putusan pengadilan Negeri Barabai Nomor 18/Pid.B/2020/Pn. Brb.

Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor
85/Pid/2020/PT.Bjm.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1234/K/Pid/2020.

Sumber Internet

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/02/27/terdakwa-kasus-dugaaan-penistaan-agama-di-kabupaten-hulu-sungai-tengah-tak-ajukan-eksepsi>.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1234/K/Pid/2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA : Muhammad Riski
NIM : 204102040021
PRODI : Hukum Pidana Islam
FAKULTAS : Syariah
UNIVERSITAS : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
(UIN KHAS)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tugas akhir saya berjudul **Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam, Studi Putusan No 18/Pid.B/2020/PN.Brb. dan No 85/Pid/2020/PT Bjm.** Merupakan gagasan dan hasil karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing, dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tugas akhir ini.

Jember, 28 April 2025
Saya yang menyatakan



MUHAMMAD RISKI
NIM. 204102040021



BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : **MUHAMMAD RISKI**
NIM : 204102040021
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 25 Juni 2000
Alamat : Dusun Mrapen RT/RW. 012/003 Desa Sumber
Kejayan – Kec Mayang – Kab. Jember
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Pidana Islam
Agama : Islam
Email : mr2631107@gmail.com.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Sumber Kejayan 01 (2007-2012)
2. MTs. Mift Ulum Suren (2012-2016)
3. MA. Miftahul Ulum Suren (2016-2019)
4. UIN KHAS Jember (2020-2024)